

**ANALISIS PROSES PENGAWASAN *SHARIA COMPLIANCE* DI KSPPS
HANADA QUWAIS SEMBADA KC. PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

SHALU SYAKILA SHARMA AMANDANGI

NIM. 1817202126

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

**ANALISIS PROSES PENGAWASAN *SHARIA COMPLIANCE* DI KSPPS
HANADA QUWAIS SEMBADA KC. PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

LAMAM JUDUL

Oleh:

SHALU SYAKILA SHARMA AMANDANGI

NIM. 1817202126

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shalu Syakila Sharma Amandangi
NIM : 1817202126
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Proses Pengawasan *Sharia Compliance* Di
KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 07 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Shalu Syakila Sharma Amandangi
NIM. 1817202126



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ANALISIS PROSES PENGAWASAN *SHARIA COMPLIANCE* DI KSPPS
HANADA QUWAIS SEMBADA KC. PURWOKERTO**

Yang disusun oleh saudari **Shalu Syakila Sharma Amandangi NIM. 1817202126**
Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah
diujikan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji
Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

In Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I
NIP. 19870703 201903 1 004

Purwokerto, Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Shalu Syakila Sharma Amandangi NIM. 1817202126 yang berjudul:


Analisis Proses Pengawasan *Sharia Compliance* Di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 09 Juni 2022

Pembimbing,



Shofiyulloh, M.H.I

NIP. 19870703 201903 1 004

MOTTO

“Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.”

-Hellen Keller



**ANALISIS PROSES PENGAWASAN *SHARIA COMPLIANCE* DI KSPPS
HANADA QUWAIS SEMBADA KC. PURWOKERTO**

SHALU SYAKILA SHARMA AMANDANGI
NIM. 1817202126

E-mail: shalusyakila16@gmail.com

**Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan, sebab *sharia compliance* menjadi aspek yang melekat dan menjadi dasar penentuan keputusan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah termasuk bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), untuk menjaga kesesuaiannya dengan prinsip syariah, setiap koperasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi penerapan-penerapan *sharia compliance*. Untuk itu, proses pengawasan yang dilakukan memiliki pengaruh terhadap penerapan *sharia compliance* di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan proses pengawasan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian di deskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang mengarah pada tujuan dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto sudah terlaksana dengan baik serta menunjukkan hasil yang patuh. Sedangkan proses pengawasan *sharia compliance* yang dilakukan adalah dengan menetapkan standar pengawasan, mengukur pelaksanaan, serta menganalisis kepatuhan dan penyimpangan. Dengan cara pemeriksaan secara berkala oleh manajer, ketua pengurus, dan Dewan Pengawas Syariah secara berkala per triwulan, pengawasan secara tidak langsung melalui pemeriksaan keseluruhan laporan dari manajer untuk kemudian akan dilaporkan hasilnya pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Kata Kunci: Sharia Compliance, Proses Pengawasan

**ANALYSIS OF SHARIA COMPLIANCE SUPERVISION PROCESS AT
KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA KC. PURWOKERTO**

SHALU SYAKILA SHARMA AMANDANGI
NIM. 1817202126

E-mail: shalusyakila16@gmail.com

**Islamic Banking Study Program, Department of Islamic Economics and
Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

Sharia compliance is an important aspect that cannot be ignored, because sharia compliance is an inherent aspect and becomes the basis for determining decisions and implementing all activities carried out as a manifestation of the characteristics of Islamic financial institutions, including Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing (KSPPS), to maintain compliance with sharia principles, every sharia cooperative must have a Sharia Supervisory Board to oversee the implementation of sharia compliance. For this reason, the supervision process carried out has an influence on the implementation of sharia compliance in Islamic financial institutions. This research was conducted to find out how the implementation and process of sharia compliance supervision at KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

The research method used is descriptive qualitative research, research results are described in the form of words or sentences that lead to the objectives of the research. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The analysis technique is using data reduction, data presentation, and verification.

The results of the study explain that the implementation of sharia compliance at KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto has been implemented well and has shown obedient results. Meanwhile, the sharia compliance supervision process is carried out by setting supervision standards, measuring implementation, and analyzing compliance and deviations. By means of periodic inspections by the manager, chairman of the board, and the Sharia Supervisory Board on a quarterly basis, indirect supervision through examination of the entire report from the manager will then report the results at the RAT (Annual Member Meeting).

Keywords: Sharia Compliance, Supervision Process

PEDOMAN LITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ˀ	B	Be
ت	ta ^ˀ	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha ^ˀ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra ^ˀ	R	Er
ز	ẓal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan garis di bawah)
ض	d ^ˀ ad	ḍ	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	„ain	ˁ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa ^ˀ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W

اَ	ha"	H	Ha
ء	Hamza h	”	Apostrof
اِ	ya"	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	„iddah
-----	---------	--------

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	hikmah	جسية	Ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لنظر	Ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a
اِ	Kasrah	Ditulis	i
اُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah+ alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah+ya" mati	Ditulis	A
	تانش	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah+ya" mati	Ditulis	I

	ك ر ي م	Ditulis	Karîm
4.	Dammah+wawu mati	Ditulis	U
	ف ر و ض	Ditulis	Furûd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya" mati	Ditulis	Ai
	ب ي ن ك م	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	ق و ل	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

	أ ن ت م	Ditulis	a"antum
	أ ع د ت	Ditulis	u"iddat

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

ال ق ي اش	Ditulis	al-qiyâs
-----------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan I (el)-nya.

ال ش م اء	Ditulis	As-samâ
-----------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ لفرؤض	Ditulis	Dzawi al-furûd
-----------	---------	----------------

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan Rahmat Allah SWT berikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, karya ini saya persembahkan kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk menyelesaikan kuliah sehingga dapat meraih gelar sarjana.
2. Teruntuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Subur Musoleh dan Ibu Titi Haryanti yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, do'a, serta dukungan financial. Terimakasih untuk cinta dan kasihnya yang tiada henti. Segala pencapaian yang saya raih tidak lain adalah berkat pengorbanan dan upaya yang dengan ikhlas kalian berikan.
3. Terimakasih terkhusus kepada diriku sendiri karena telah meluangkan banyak tenaga, waktu dan pikiran disela sela rumitnya persoalan hidup yang terjadi. Terimakasih karena telah kuat dan bertahan hingga sampai pada tahap ini.
4. Kepada saudara – saudara saya yang menjadi salah satu penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Pradisara Raja Lazuardi Amandangi, Yosef Ilyah Kautsar Amandangi, dan Vinjaz Yassa Amandangi.
5. Dosen Pembimbing bapak Shofiyulloh S.H., M.S.I yang telah membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir.
6. *For special someone who loved me, thanks for giving me everything. Your love is all I need to feel complete, so proud to be yours*
7. Kepada sahabat princess yang telah kebersamai saya, Riri Setiya Wahyuni, Elsa Rosalia, Luky Triana Oktafia, Lusiana Nur Khasanah, Clarra Rosalia Agustin, Dian Nur Lestari, dan Nur Kamila. Untuk bantuan, pelukan dan supportnya. Serta untuk sahabat masa SMA saya yang sampai saat ini turut memberikan motivasi, Afrina Rosyada, Helmi Khovivatunnisa, Dwi Rahma, Melinda Rahmawati.
8. Yang terakhir saya sampaikan banyak terimakasih kepada seseorang yang telah pergi dan meninggalkan, terimakasih berkat itu saya menjadi lebih kuat dan mandiri.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga terurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi'i*. semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, kepada:

1. Prof. H. Moh. Roqib, M. AG., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim S. Ag, M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani. SP., M.Si Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak. Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Shofiyulloh, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan, masukan, motivasi, keikhlasan waktu, pikiran demi terselesaikannya penyusunan

skripsi ini . semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan Bapak.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Seluruh pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto, Ketua Pengurus, Manager, dan Karyawan yang telah mengizinkan dan membantu saya dalam melakukan penelitian ini.
12. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Subur Musoleh dan Ibu Titi Haryanti yang telah dengan penuh keikhlasan dan kasih sayangnya merawat dan mendidik penulis, serta untuk doa-doanya yang senantiasa dilangitkan demi pencapaian anak-anaknya. Atas kerja keras dan jasanya yang tidak mampu dibayar dengan apapun, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Rahmat dan perlindungan-Nya.
13. Terimakasih untuk sahabat-sahabat baik penulis, atas segala motivasi, dukungan dan bantuannya.
14. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah C 2018, terimakasih atas kebersamaannya selama ini
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya demi selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan dari para pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang penulis tuliskan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 08 Juni 2022




Shalu Syakila Sharma Amandangi
NIM. 1817202126



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN LITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR DIAGRAM.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : LANDASAN TEORI.....	19
A. Deskripsi Teori.....	19
B. Landasan Teologis	52
BAB III : METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	54

C. Objek dan Subjek.....	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Uji Keabsahan Data	58
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
B. Penerapan <i>sharia compliance</i> di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.....	74
C. Analisis Proses Pengawasan <i>Sharia Compliance</i> di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto	90
BAB V : PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka, 11

Tabel 4.1 Persyaratan Pembukaan Tabungan, 68

Tabel 4.2 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan, 69

Tabel 4.3 Penilaian *Sharia Compliance*, 88

Tabel 4.3 Hasil Pengawasan *Sharia Compliance* Tahun 2021-2022, 94



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Nasabah, 4

Grafik 4.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan, 79



DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Penelitian, 51

Gambar 4.1 Skema Akad Mudharabah, 75

Gambar 4.2 Skema Akad Murabahah, 76

Gambar 4.3 Skema Tahap Proses Pengawasan, 90

Gambar 4.4 Proses Pengawasan, 91



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Presentase Jumlah Pembiayaan Bermasalah, 83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	Brosur KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto
Lampiran 4	Surat Usulan Menjadi Pembimbing
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Komprehensif
Lampiran 9	Surat Keterangan Wakaf
Lampiran 10	Surat Rekomendasi Munaqosah
Lampiran 11	Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 12	Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran 13	Sertifikat Aplikom
Lampiran 14	Sertifikat BTA PPI
Lampiran 15	Sertifikat KKN
Lampiran 16	Sertifikat PBM
Lampiran 17	Sertifikat PPL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Di Indonesia memiliki dua macam lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah berbasis bank dan lembaga keuangan syariah non bank.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, pada mulanya dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang kemudian dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan atas peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. (Farid, 2016)

Tujuan dari koperasi syariah menurut Nur S. Buchori dalam (Sofian, 2018) adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan prinsip syariah Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan bagi para anggotanya, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggotanya berdasarkan kontribusi anggota, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah SWT, meningkatkan kesejahteraan pada anggota secara khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut koperasi menjalankan berbagai usaha komersial, termasuk segala usaha yang berhubungan dengan penyaluran dan penghimpunan dana dalam bentuk jasa

serta usaha lain yang berhubungan dengan penyediaan barang manufaktur/ produk konsumen.

Keberadaan koperasi syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia turut memberikan warna bagi perekonomian di Indonesia. Terlebih pada saat perekonomian Indonesia sedang terkena dampak pandemi Covid-19 yang mana Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) ini berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian secara nasional karena menggerakkan sektor riil perekonomian di Indonesia.

Deputi Bidang Perkoperasi Kementerian Koperasi dan UKM Ahmada Zambadi dalam (Sugiharto, 2021) menyatakan bahwa Koperasi syariah dapat mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi sektor riil melalui pembiayaan yang didasarkan pada prinsip kerjasama berdasarkan bagi hasil dari kegiatan usaha bersama.

Koperasi syariah sebagai salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha dengan cara memberikan modal melalui bentuk kerjasama dengan syarat jenis usahanya tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam. Jika usaha yang dijalankan memiliki modal yang cukup maka pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat serta dapat meningkatkan roda perekonomian suatu Negara. (Muhammad, 2021)

Dusuki dan Abdullah dalam (Sofian, 2018) menyebutkan bahwa tujuan dari koperasi syariah harus sesuai dengan Maqashid Syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (manfaah) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarraah) seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum. Masalah disisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

Dengan ini perlu ditegaskan bahwa seluruh tujuan-tujuan dari koperasi syariah ini tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Artinya, bahwa

untuk setiap hal dalam pelaksanaan kegiatan pada koperasi syariah sangat menekankan pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi pada perusahaan kecil dan mitra bisnis, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hanada Quwais melaksanakan kegiatan – kegiatan utamanya dengan cara mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi melalui kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dalam berbagai produk yang tersedia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berawal dari keinginan tersebut, maka sudah selayaknya bagi KSPPS untuk meningkatkan dan menjaga efektivitas dan efisiensi kinerjanya agar dapat terus beroperasi dengan baik sehingga memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak terutama para anggotanya.

Kepatuhan prinsip syariah (sharia compliance) menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan oleh KSPPS Hanada Quwais sebab sharia compliance (Kepatuhan pada prinsip syariah) menjadi aspek yang melekat dan menjadi dasar penentuan keputusan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah termasuk bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Pentingnya menjaga kepatuhan syariah dari KSPPS yaitu sebagai upaya menjaga kredibilitas dan integritas koperasi syariah, yang keberadaannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh termasuk dalam kegiatan penyaluran dana (Silvia & Aan, 2017).


Namun, banyaknya lembaga keuangan syariah saat ini justru menimbulkan tuduhan dari masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan konvensional yang hanya dibubuhi label syariah (Adzan & Umi, 2018). Tuduhan seperti ini muncul sebagai akibat dari kurangnya rasa kepercayaan masyarakat pada penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat yang menimbulkan persepsi negatif pada lembaga keuangan syariah serta kurangnya pengimplementasian sharia compliance oleh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi

KSPPS Hanada Quwais KC. Purwokerto untuk memberikan pemahaman kepada anggotanya mengenai seluruh ketentuan pada produknya yang sesuai sistem syariah termasuk pada akad yang dilakukan.

Sharia Compliance atau Kepatuhan pada prinsip syariah ini juga menjadi salah satu hal dasar yang melatarbelakangi pembentukan KSPPS Hanada Quwais yang mana pembentukan KSPPS Hanada Quwais KC. Purwokerto ini adalah salah satunya sebagai upaya untuk menciptakan suatu lembaga jasa keuangan yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah agar segala aktivitas dan kegiatan operasionalnya dapat terhindar dari segala bentuk riba yang mana sangat ditentang praktiknya dalam agama Islam. Serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Purwokerto khususnya masyarakat Desa Kalisalak yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan bersifat agamis namun masih menggunakan produk dari ekonomi konvensional.

Grafik 1.1

Jumlah Anggota KSPPS Hanada Quwais KC. Purwokerto



Berdasarkan grafik 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 jumlah anggota KSPPS Hanada Quwais KC. Purwokerto mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah anggota ini menjadi bukti nyata bahwa KSPPS Hanada Quwais dapat menjadi wadah bagi masyarakat dan anggotanya untuk menaruh kepercayaan guna pengelolaan dananya.

Untuk menjaga kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UM) Ahmad Zabadi menyatakan setiap koperasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. (Detik.com) KSPPS Hanada Quwais KC. Purwokerto memiliki suatu Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu lembaga yang di dalamnya terdiri dari pakar syariah yang didirikan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga merupakan bagian dari stakeholders, sebab mereka adalah pelindung hak investor yang meletakkan kepercayaan dan keyakinan dalam institusi finansial. (Farid, 2016)

Namun, berdasarkan hasil penelitian milik (Akhmad Faozan, 2021) yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada BMT-BMT di kota Purwokerto belum sepenuhnya menjalankan tujuh perannya di BMT. Mereka baru menjalankan reviewing, supporting, dan playing. Sedangkan empat peran lain yang meliputi directing, supervising, marketing, dan mediating belum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah pada BMT-BMT di kota Purwokerto. Selain itu, BMT-BMT yang ada di kota Purwokerto juga belum sepenuhnya menerapkan sharia compliance.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama manajer dari KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto memperoleh hasil bahwa peran dan tugas dari Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan dilakukan melalui laporan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan). Artinya, bahwa dalam pengawasannya Dewan Pengawas Syariah hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung.

Karenanya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah saja tidak cukup menjamin kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada suatu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, melainkan dibutuhkan juga alternatif lain dalam pengawasan seluruh kegiatan di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto. Dalam hal ini manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto menyebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan sharia

compliance tidak hanya bergantung pada Dewan Pengawas Syariah saja melainkan juga ada peran penting dari pengurus, manajer dan karyawan dalam menjaga kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip syariah.

Berdasarkan uraian diatas, penilaian aspek-aspek kepatuhan syariah atau sharia compliance perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana prinsip syariah yang diterapkan dan dipatuhi oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah. Serta bagaimana proses pengawasan *sharia compliance* pada KSPPS Hanada Quwais KC. Purwokerto. Untuk itu, peneliti tertarik ingin mengetahui tentang “Analisis Proses Pengawasan *Sharia Compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto”

B. Definisi Operasional

1. Implementasi *Sharia Compliance* (Kepatuhan pada prinsip – prinsip syariah)

Sharia compliance atau kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah adalah penerapan prinsip - prinsip Islam, hukum syariah, tradisi dalam transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah dan bisnis yang terkait, serta dampaknya terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. Budaya kepatuhan adalah untuk mendukung terciptanya nilai – nilai, perilaku dan tindakan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan semua peraturan.

Sharia compliance atau kepatuhan syariah adalah inti dari integritas dan kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah yang saat ini telah hadir untuk memenuhi kebutuhan umat Islam atas pelaksanaan seluruh ajaran Islam (*kaffah*), termasuk dalam penyaluran dananya. Kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dibangun dan dipelihara melalui penerapan prinsip – prinsip Islamnya yang berlaku dalam aturan operasional lembaga tersebut. Jika terjadi ketidakpatuhan pada prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan sehingga berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih dan terus

menggunakan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan berbasis syariah.

2. Proses Pengawasan

Pengawasan didefinisikan sebagai proses dalam upaya menjamin terlaksananya tujuan-tujuan pada suatu organisasi maupun dalam manajemen. Hal ini berkaitan dengan cara – cara membuat kegiatan – kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan dapat membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengarahan telah berjalan dengan efektif. Proses pengawasan yang dilakukan agar seluruh kegiatan pada organisasi berlangsung secara efektif dapat dilakukan dengan memantau, mengukur, dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto?
2. Bagaimana proses pengawasan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *sharia compliance* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.
 - b. Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan *sharia compliance* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.
2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Secara teoritis, yaitu:
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu tentang perbankan syariah khususnya

mengenai implementasi *sharia compliance* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu tentang perbankan syariah khususnya mengenai proses pengawasan *sharia compliance* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

b. Secara praktis yaitu:

- 1) Bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi penulis mengenai implementasi dan proses pengawasan *sharia compliance* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

- 2) Bagi KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ide, referensi, sumber masukan dan dasar pertimbangan di masa yang akan datang bagi KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto tentang bagaimana implementasi dan proses pengawasan *sharia compliance* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

- 3) Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai implementasi dan proses pengawasan *sharia compliance* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

E. Kajian Pustaka

Dengan ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan teori yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut ini adalah penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Hasyim (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Implementasi *sharia compliance* pada lembaga ini telah sesuai dengan regulasi yang ada, namun problematika utama dalam pelaksanaan akad yang dilakukan adalah pada kurangnya kesadaran dari masyarakatnya.
2. Dalam prosedur yang dilakukan pada akad mudharabah di lembaga ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 231 pada kompilasi hukum ekonomi syariah

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Masrur As'ari (2019) yang menunjukkan bahwa implementasi *sharia compliance* telah diterapkan secara keseluruhan pada produk Simpanan Musafir Nusa Kartika (SAFINA) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa.

Berbeda dengan penelitian milik Fitri Astuti (2020) Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat praktik yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada pembiayaan di BPRS Tanggamus yaitu pada pengikatan akad murabahah dan akad wakalah yang dilakukan dalam satu waktu, sehingga pada saat akad murabahah terjadi barang sebagai objek murabahah belum dimiliki oleh BPRS.

Kemudian penelitian oleh Ade Sofyan Mulazid (2016) yang menunjukkan hasil bahwa pada bank mandiri di Jakarta sistem kepatuhan syariahnya telah terlaksana dengan baik.

Begitu pula dengan penelitian oleh Silvia Dora dan Aan Zainul Anwar (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan:

1. Prinsip – prinsip akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Fastabiq Jepara telah sesuai dengan syariah Islam dan sesuai dengan prosedur.
2. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* yaitu faktor internal dan eksternal.

Kemudian Selma Ilmalana (2020) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam implementasi konsep sharia crowdfunding pada produknya, PT. Bank BNI Syariah KC. Tanjung Karang dilakukan dengan

menjalankan produk wakaf hasanah dan dinilai telah sesuai dengan prinsip sharia compliance.

Lastuti Abubakar dan C. Sukmadilaga (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa polis standar yang berisi kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dengan nasabah ini menjadi sarana untuk memastikan kepatuhan syariahnya dengan cara mengimplementasikan sharia compliance dalam polis.

Agus Irianto (2018) mengungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada BMT di Purwokerto belum seluruhnya melakukan pengawasan terhadap penerapan sharia compliance dan pada Dewan Pengawas Syariah baru melakukan empat dari tujuh perannya. Yaitu, *directing*, *reviewing*, *supporting*, dan *playing*.

Sedangkan menurut Rachmatulaily Tina Kartika Rinda dan Nidia Arisandi (2019) dengan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan pembiayaan konsumtif yang dilakukan oleh BNI Syariah kantor cabang Pajajaran sudah memenuhi kriteria.
2. Efektifitas pengawasan pembiayaan di BNI Syariah sudah melalui beberapa bagian yang meliputi: bagian *operational*, bagian *processing*, bagian *collection*, dan bagian *branch internal control* (audit).
3. Kendala yang dihadapi BNI Syariah dalam pengawasan pembiayaan adalah dokumen nasabah seperti KTP terjadi pemalsuan sehingga proses tidak dapat dilanjutkan atau ditolak.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi *sharia compliance* oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Muhammad Yusuf Hasyim (2021), Implementasi Kepatuhan Syariah (<i>sharia compliance</i>) pada pembiayaan akad mudharabah perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi yang dilakukan lembaga ini sesuai dengan regulasi yang ada, namun kesadaran dari masyarakat terhadap kepatuhan syariah menjadi problematika utama dalam pelaksanaan akad yang dilakukan. 2) prosedur mengenai akad mudharabah di Lembaga ini telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama pada pasal 231.	Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdapat pada pembahasannya yaitu <i>sharia compliance</i> serta pada metode penelitiannya yang menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan : Penelitian ini mengarah kepada pembiayaan akad mudharabah dan melalui perspektif kompilasi hukum syariah. sedangkan pada peneliti mengarah pada KSPPS Hanada Quwais KC. Puwokerto sebagai subjek penelitian
2.	Masrur As'ari (2019), Implementasi <i>sharia compliance</i> produk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi <i>sharia compliance</i> pada produk simpanan musafir nusa	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada variabel <i>sharia compliance</i> dalam penelitian.

	simpanan musafir nusa Kartika (SAFINA). Studi kasus di KPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa	Kartika (SAFINA) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa secara keseluruhan sudah menerapkan <i>sharia compliance</i> .	Perbedaannya ada pada studi penelitian dan subjek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan produk sebagai subjek penelitian sedangkan peneliti menggunakan KSPPS Hanada Quwais KC. Purwokerto sebagai subjek penelitian.
3.	Fitri Astuti (2020), Analisis <i>sharia compliance</i> pada mekanisme pemberian pembiayaan murabahah (Studi pada Bank Rakyat Syariah Tanggamus)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan di BPRS Tanggamus masih terdapat praktik yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yaitu pengikatan pada saat akad <i>murabahah</i> dan akad <i>wakalah</i> yang dilakukan dalam satu waktu, sehingga pada saat <i>murabahah</i> terjadi barang objek <i>murabahah</i> belum dimiliki oleh BPRS.	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah pembahasan pada implementasi <i>sharia compliance</i> di lembaga keuangan syariah. Perbedaannya ada pada studi penelitian dan subjek penelitian. Dimana penelitian ini berfokus pada mekanisme pembiayaan murabahah. Sedangkan pada peneliti adalah fokus pada KSPPS.
4.	Ade Sofyan Mulazid (2016), Pelaksanaan <i>sharia compliance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari <i>sharia compliance</i> .

	pada bank syariah (studi kasus pada bank mandiri, Jakarta)	kepatuhan syariah telah dilaksanakan baik.	Perbedaannya ada pada subjek yang diteliti. Jika pada penelitian ini yang menjadi subjek adalah bank syariah maka di penelitian penulis yang menjadi subjek adalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
5.	Silvia Dora Bonita dan Aan Zainul Anwar (2017), Implementasi syariah compliance pada akad <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> (studi kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) prinsip-prinsip akad pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT Fastabiq Jepara telah sesuai dengan syariah Islam. 2) Pelaksanaa akad pemibayaan <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> pada BMT Fastabiq Jepara dilakukan sesuai prosedur. 3) faktor faktor yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam akad pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> adalah faktor intern dan ekstern.	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari <i>sharia compliance</i> pada lembaga keuangan syariah. Perbedaannya ada pada subjek penelitiannya, pada penelitian ini terdapat akad <i>murabahah</i> dan akad <i>ijarah</i> pada suatu BMT, sedangkan pada peneliti menggunakan KSPPS sebagai subjek penelitian
6.	Selma Ilmalana (2020), Analisis	Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung	Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada implementasi dari <i>sharia compliance</i> .

	<p><i>Sharia Crowdfunding</i> Dalam Prinsip <i>Sharia Compliance</i> Serta Implementasinya Pada Produk Perbankan Syari'ah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang)</p>	<p>Karang dalam implementasi konsep <i>sharia crowdfunding</i> pada produknya yaitu dengan menjalankan produk Wakaf Hasanah. Dalam implementasi konsep <i>sharia crowdfunding</i> telah dinilai sesuai dengan prinsip <i>sharia compliance</i>.</p>	<p>Perbedaannya : Penelitian ini menganalisis produk dengan <i>sharia crowdfunding</i> melalui prinsip <i>sharia compliance</i>. Sedangkan pada peneliti lebih fokus pada implementasi <i>sharia compliance</i> nya pada KSPPS</p>
7.	<p>Lastuti Abubakar & C. Sukmadilaga (2017), Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan ekspektasi dari masyarakat. Polis standar yang berisi kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dengan nasabah menjadi sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariahnya atau <i>sharia compliance</i> dengan cara mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam polis.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada variable <i>sharia compliance</i> atau kepatuhan pada prinsip syariahnya. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada subjek penelitian dimana penelitian ini mengarah pada penggunaan polis standar dalam asuransi syariah serta terdapat perbedaan dari metode penelitiannya.</p>

8.	Agus Irianto (2018), Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap BMT (Baitul Maal Tamwil) di Purwokerto	Dewan Pengawas Syariah pada BMT di kota Purwoketo belum seluruhnya melakukan pengawasan dalam penerapan <i>sharia compliance</i> yang mana Dewan Pengawas Syariah pada BMT ini baru melakukan empat dari tujuh perannya, yaitu : <i>directing, reviewing, supporting dan playing</i> . Sedangkan ketiga perannya yaitu, <i>supervising, marketing, dan mediating</i> .	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah terletak pada peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pembahasan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada subjek penelitiannya. Dimana objek dalam penelitian ini adalah BMT dan pada peneliti adalah KSPPS.
9.	Rachmatulaily Tina Kartika Rinda dan Nindia Arisandi (2019), Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Negara	1. Mekanisme pengawasan pembiayaan konsumtif yang dilakukan oleh BNI Syariah kantor cabang Pajajaran sudah memenuhi kriteria. 2. Efektifitas pengawasan pembiayaan di BNI Syariah sudah melalui beberapa bagian yang	Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama membahas mengenai proses pengawasan pada suatu lembaga keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada objek dalam penelitian.

	Indonesia Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pajajaran Bogor	<p>meliputi : bagian <i>operational</i>, bagian <i>processing</i>, bagian <i>collection</i>, dan bagian <i>branch internal control</i> (audit).</p> <p>3. Kendala yang dihadapi bni Syariah dalam pengawasan pembiayaan adalah dokumen nasabah seperti KTP terjadi pemalsuan sehingga proses tidak dapat dilanjutkan atau ditolak.</p>	
10.	Anisa Edy Suwastika. (2019), Analisis Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Husna Borobudur	<p>1. Berdasarkan struktur organisasinya, model pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS BMT Al-Husna menerapkan model sentralisasi.</p> <p>2. Berdasarkan pengorganisasiannya, model pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS BMT</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama sama membahas mengenai proses pengawasan pada suatu lembaga keuangan.</p> <p>Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada objek dalam penelitian.</p>

		<p>menerapkan model pertama, yaitu model penasihat.</p> <p>3. Pengawasan terhadap ketaatan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah bersifat insidental dan <i>represif</i> dan tidak adanya laporan pengawasan yang diberikan kepada DSN-MUI.</p>	
--	--	---	--



F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dari pembahasan ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing dirincikan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang definisi *sharia compliance*, penjelasan masing-masing indikator penilai kepatuhan pada prinsip syariah bagi KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/VI/2016, konsep pengawasan, tahap dan proses pengawasan, strategi dan metode dasar pengawasan lembaga keuangan, dan regulasi pengawas.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif, Sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta uji keabsahan data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum profil KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto, pembahasan terkait penerapan *sharia compliance* berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/VI/2016 serta bagaimana proses pengawasannya pada KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

BAB V : PENUTUP

Bagian ini terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Penerapan *Sharia Compliance*

Sharia compliance atau kepatuhan syariah merupakan pelaksanaan kegiatan pada lembaga, termasuk yang bergerak dalam bidang perbankan dengan berpedoman pada prinsip dan ketentuan syariah yang dalam operasional kegiatannya harus memenuhi kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Artinya, setiap lembaga keuangan syariah wajib mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam syariah Islam khususnya dalam kegiatan bermuamalat. (Muhammad, 2001)

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, dalam sistem hukum perbankan syariah, prinsip syariah menjadi dasar dalam menjalankan operasional kegiatan. Yang mana menurut (Edward dan Anwar, 2016) fungsi intermediasi adalah fungsi pada perbankan dalam melakukan kegiatan menerima dan menginvestasikan dananya.

Sedangkan menurut Adrian Sutedi (2009:145) makna dari kepatuhan syariah merupakan sikap taat lembaga terhadap Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan perwujudan nyata dari turunan prinsip dan aturan syariah yang telah tertuang dalam al-qur'an dan assunah yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh perbankan syariah.

Menurut Anwar dan Edward (2016) dalam (Silvia & Aan, 2017) menyebutkan bahwa arti penting dari kepatuhan pada aturan syariah yang meliputi kewajiban yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan berbasis syariah yang dalam kegiatannya telah tertuang secara terperinci segala ketentuannya yang didasarkan pada al-qur'an (ketentuan syariah). Kepatuhan ini berimplikasi pada syarat keberadaan pengawas guna memberikan arahan dan kontrol terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. *Sharia compliance* bermakna penerapan terhadap prinsip dan aturan Islam

serta pada pelaksanaan transaksi keuangan, kegiatan operasional, serta usaha yang terkait dengan lembaga.

Sharia Compliance atau kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang secara lengkap telah tertuang dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 07/Per/Dep.6/VI/2016 tentang Pedoman Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) menyebutkan indikator-indikator kepatuhan KSPPS terhadap prinsip dan aturan syariah, diantaranya:

a. Pelaksanaan akad yang sesuai dengan tata cara dan ketentuan syariah

Mekanisme akad yang dilakukan sesuai ketentuan syariah harus dibuktikan dengan hasil dari penilaian atas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang mengikat kedua pihak mengenai suatu obyek, dimana kedua pihak telah memahami kedudukannya di dalam akad yang dimaksud melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan Islam dengan tujuan saling memberikan keuntungan bagi para pihak yang terkait.

Akad perjanjian dibuat di setiap transaksi oleh para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana kesepakatan bersama dan tidak diperkenankan bagi keduanya untuk melanggar isi kesepakatan tersebut, sebab akad ini memiliki sifat yang tidak bisa dilepas kecuali dengan persetujuan kedua pihak serta wajib ditunaikan dan dijaga sebagai bentuk komitmen dan sebagai suatu pedoman dasar apabila dating suatu persoalan atau perselisihan antara para pihak agar memperoleh solusi dan jalan keluar atas terjadinya perselisihan tersebut.

Dalam fungsi operasionalnya terdapat persamaan antara KSPPS dengan BPRS hanya saja terdapat perbedaan dilihat dari cakupannya dan pada sisi strukturalnya. Dilihat dari segi fungsi operasionalnya, KSPPS memiliki dua fungsi pokok yaitu: fungsi penghimpunan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*).

1) Produk pengumpulan dana (*funding*)

- a) Simpanan wadiah, berupa kegiatan penyimpanan dana dengan akad titipan, penitip dana menitipkan dananya kepada penerima titipan dengan ketentuan dana yang dititipkan boleh dikelola atau tidak boleh dikelola sesuai dengan persetujuan dari penitip. Dengan syarat, dana yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu dan penerima titipan harus mengembalikan dana dengan jumlah yang sama tanpa berkurang sedikitpun.

Produk simpanan dengan akad wadiah terdiri dari dua jenis yaitu: wadiah amanah (dana titipan tidak boleh dikelola) dan wadiah yadhomanah (dana titipan boleh dikelola).

- b) Simpanan mudharabah, merupakan simpanan bagi pemilik dana dengan ketentuan cara penyetoran dan penarikannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada akad dan sesuai dengan prosedur yang telah diperjanjikan sebelumnya.

2) Produk penyaluran dana (*financing*)

Terdapat beberapa bentuk mekanisme penyaluran dana yang dikembangkan oleh KSPPS dengan berbagai produk yang dimiliki, diantaranya adalah: produk pembiayaan murabahah, produk pembiayaan mudharabah, produk pembiayaan musyarakah dan produk pembiayaan qardhul hasan.

Berbagai macam produk tersebut memiliki satu kesamaan yaitu produk tersebut merupakan kegiatan KSPPS yang berkaitan dengan keuangan. Selain produk tersebut KSPPS juga biasanya menciptakan inovasi produk dengan mengembangkan usaha – usahanya dibidang keuangan, meningkatkan hasil produktifitas bagi usaha nasabah dengan memperkenalkan teknologi modern, mengangkat eksistensi industri rumah tangga atau pengolahan hasil bumi masyarakat, memperluas pasaran perdagangan serta banyak usaha lain dengan inovasi baru yang mampu memberikan

keuntungan jangka panjang namun tetap meningkatkan keuntungan pada program jangka pendek.

b. Penempatan dana pada KSPPS

Untuk mengenali tingkat kinerja keuangan pada lembaga keuangan berbasis syariah dapat dilihat dari bagaimana cara laporan keuangannya disajikan. Laporan keuangan yang berupa rekapan akhir dari serangkaian tahap pengikhtisaran/pencatatan seluruh transaksi keuangan pada suatu lembaga yang berguna sebagai sumber informasi baik mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, maupun arus kas entitas syariah yang oleh beberapa kalangan dan seringkali digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan ekonomi serta sebagai bentuk tanggung jawab dari manajemen atas penggunaan dana yang telah diamanahkan kepadanya. (Alif Kholifah, 2015)

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan entitas syariah maka sangat erat kaitannya dengan akuntansi syariah, guna menyajikan pencatatan transaksi keuangan yang dengan mudah dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh pihak yang akan berguna untuk meringankan beban bagi perusahaan dalam menganalisis transaksi keuangannya.

Dalam (Nabilah & Noven, 2016) unsur dari laporan keuangan entitas syariah terdiri dari:

- 1) Komponen laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai kegiatan komersial, seperti: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- 2) Komponen laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai kegiatan sosial, seperti: laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang memberikan gambaran mengenai kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

c. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah memberikan kriteria bagi Dewan Pengawas Syariah dalam suatu lembaga keuangan berbasis syariah. Berdasarkan kriteria ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga independen dimana didalamnya terdapat lembaga pengawas dengan anggota para ulama yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan hukum Islam yang tinggi. Atau Dewan Pengawas Syariah juga boleh terdiri dari anggota dengan keahlian dalam bidang keuangan syariah yang memiliki wawasan luas mengenai pengetahuan serta hukum Islam yang menjadi dasar transaksi syariah dan mengetahui tentang undang-undang pada transaksi komersial. Dewan Pengawas Syariah diberi kepercayaan mengemban tugas sebagai pengarah, peneliti dan pengawas kegiatan operasional pada lembaga keuangan syariah guna memberi kepastian bahwa lembaga tersebut telah patuh terhadap peraturan syariah (Bagya & Jasri, 2017)

Dewan Pengawas Syariah dengan beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi disektor keuangan bank maupun non bank yang pada tahun 1999 telah dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki fungsi sebagai pelaksana tugas-tugas dari MUI dalam rangka meningkatkan perekonomian umat Islam. Dengan melakukan pengujian dan perumusan nilai dan prinsip yang akan diberlakukan sesuai hukum Islam (syariah) serta mengawasi pelaksanaan dan implementasi kepatuhan syariah dalam menjalankan kegiatan transaksi di setiap lembaga keuangan syariah.

Secara struktural, anggota pada dewan pengawas yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah setidaknya terdiri dari minimal dua anggota Dewan Pengawas Syariah dan satu anggota lainnya dijadikan sebagai ketua dengan masa jabatan selama empat tahun dan hanya dapat dilakukan pergantian hanya jika masa tugas dari Dewan Pengawas Syariah habis, Dewan Pengawas Syariah meninggal dunia,

diberhentikan atas usulan dari anggota karena dianggap telah merusak nama baik DSN. Petunjuk pelaksanaan anggota Dewan Pengawas Syariah ini tertuang dalam Keputusan DSN MUI No. 03 tahun 2000.

- d. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah

Status Modal Penyertaan sebagai modal yang diadministrasikan dan dicatat ke dalam pembukuan hutang untuk menambah jumlah modal dan total kekayaan atau asset pada koperasi. Dengan keuntungan yang diperoleh ini akan membantu meningkatkan koperasi dalam meningkatkan pendapatannya. (Permen Koperasi dan UKM RI, 2015)

Bagian Kedua Sumber Pasal 4: Sumber modal penyertaan berasal dari: pemerintah, anggota, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum dan badan hukum lainnya.

- 1) Sumber modal penyertaan yang berasal dari pemerintah, yaitu:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia, dapat di wakilkan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah atau dinas atau kantor pemerintah, baik yang berada pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dengan menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi berdasarkan kehendak dan kesepakatan dari Menteri Keuangan maupun dari pejabat yang berkuasa agar memberikan izin dalam pengeluaran keuangan pemerintah.
 - b) Pemerintah asing, badan, organisasi dan lembaga internasional juga dapat menanamkan modal berupa modal penyertaan pada koperasi sepanjang tidak mencampurkan kepentingan tersebut dengan kegiatan politik serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerjasama ekonomi dengan pemerintah dan lembaga internasional dalam pelaksanaannya.
- 2) Anggota koperasi, dengan syarat berstatus sebagai anggota koperasi yang tetap memiliki hak suara dalam Rapat Anggotanya

akan tetapi, dia tidak boleh menggunakan hak suaranya ketika berstatus sebagai pemodal.

- 3) Setiap anggota masyarakat baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing, telah memiliki usia yang dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum.
- 4) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta Perseroan Terbatas (PT).
- 5) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti: CV (Comanditaire Venootschap) dan Firma.
- 6) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan hukum lainnya yang telah dibentuk berdasarkan akta notaris dan atau yang terdaftar sebagai yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pengaturan Pengelolaan modal penyertaan pada koperasi serba usaha, adalah: Pengurus koperasi memiliki kewajiban untuk menyusun badan usaha otonom, merancang rencana anggaran rumah tangga yang terpisah dari badan-badan usaha lainnya; pengurus koperasi wajib mengangkat perorangan/lembaga yang professional sebagai pengelola dan pemodal harus mengetahui proses pengangkatan tersebut; tata cara dalam membentuk badan usaha otonom pada koperasi mengenai pengelolaan, permodalan, pengadministrasian, dan pembinaan usaha otonom koperasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; rencana kerja dan rencana anggaran yang diperlukan bagi usaha yang akan dibiayai dengan modal penyertaan harus mendapat persetujuan pada Rapat Anggota; dapat pula mengikut sertakan pemodal dimana pemodal dapat menyampaikan usul, namun tidak dapat memberi keputusan karena tidak punya hak suara pada Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh koperasi syariah.

- e. Pertemuan/rapat anggota yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri, dan anggota yang diselenggarakan secara berkala

Seluruh anggota koperasi memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan pada koperasi yaitu dengan mengangkat sekelompok orang yang dipilih langsung oleh anggota koperasi pada saat rapat anggota untuk secara struktural dijadikan sebagai pengurus. Dalam rapat anggota pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh pengurus. Sekelompok orang yang nama-namanya telah masuk ke dalam jajaran pengurus dan telah dicantumkan pada akta pendirian koperasi ini memiliki maksimal lima tahun masa jabatan. Pengawas juga memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam proses pemilihan dan pengangkatan pengurus pada saat rapat anggota. (Permen Koperasi dan UKM RI, 2015)

Secara struktural, penyusunan pengurus dan banyaknya jumlah pengurus yang diangkat dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada tiap koperasi. Adapun susunan pengurus paling sedikit terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas. Pengawas pada koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Dapat dipercaya dan memiliki etos kerja yang tinggi. 2. Berwawasan luas dan memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam di bidang perkoperasian. 3. Disiplin dan dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional pada koperasi. Setelah dilakukan pengangkatan, pengurus harus membuat kebijakan dan program-program yang bermanfaat dengan syarat tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang terdapat pada koperasi. Setiap tahun, dan diakhir masa jabatannya, pengurus wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya kepada anggota koperasi.

Pengurus hanya memiliki kekuasaan di bawah rapat anggota, pemegang mandat sebagai pengurus hanya dapat dipilih dan diangkat serta diberhentikan berdasarkan kesepakatan para anggota.

Kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi berada dibawah kekuasaan rapat anggota. Pengurus harus membuat program dan kebijakan yang tidak menyimpang dari peraturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta sesuai dengan hasil keputusan rapat dengan anggota. (Permen Koperasi dan UKM RI, 2015)

Tugas pengurus: 1. Bertanggung jawab atas terlaksananya rapat anggota. 2. Mengadakan pelatihan guna meningkatkan kinerja karyawan 3. Menjadi perwakilan atas koperasi baik didalam dan diluar pengadilan. 4. Memberi arahan kepada manajer dalam pengelolaan koperasi dan usahanya. 5. Membuat dan mengajukan rancangan rencana program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Rencana Anggaran Belanja bagi koperasi. 6. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 7. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib. 8. Menjaga Daftar Buku Anggota, Daftar Buku Pengurus, dan Daftar Buku Pengawas.

Pengurus memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dalam menemtukan kebijakan pada koperasi sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh anggota pada saat rapat anggota dilakukan. Memberikan keputusan atas penerimaan atau penolakan bagi calon anggota baru pada koperasi, serta berwenang untuk memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar koperasi. Arah dan langkah dari kebijakan dari pengurus tersebut telah ditetapkan dalam rencana program kerja koperasi yang disampaikan dan dituangkan dalam hasil keputusan rapat anggota.

- f. Manajemen KSPPS/UJKS yang memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan atas pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten

Dalam rangka melakukan pembenahan pada performansi karyawan yang sedang diberi tanggung jawab atas suatu pekerjaan, dan untuk meningkatkan kinerja pada manajemen supaya efektif biasanya akan diadakan sebuah pelatihan yang mencakup pengalaman belajar (*learning experience*), perencanaan aktivitas organisasi (*be a planned organizational activity*), yang dirancang sebagai jawaban atas persoalan yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai upaya mewujudkan tujuan dari pekerja secara perorangan. (Faustino, 2013)

Dikutip dalam Erlin Emilia Kandou, Simamora mengungkapkan adanya hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dengan tingkat produktivitas kerja pada suatu perusahaan terhadap hasil produksinya. Sumber daya dan produktifitas kerja merupakan kunci utama atas kesuksesan pada kinerja perusahaan. Untuk itu melakukan pengembangan pada sumber manusia penting dilakukan dengan tujuan untuk membentuk mental dan sikap yang kuat bagi karyawan dalam menghadapi persoalan hidup yang kini semakin beragam. Dalam arti tertentu, kenaikan tingkat produktivitas merupakan persoalan yang berkaitan dengan manajemen karena banyaknya persoalan baik dari segi pekerjaan maupun dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan di bidang kerja, disamping pentingnya melakukan pembenahan kembali pada beberapa bagian dari organisasi dan fungsi staff yang berakibat pada meningkatnya produktivitas kerja. (Erlin, 2016)

Terdapat dua dimensi yang melekat pada produktivitas, yaitu pertama daya guna organisasi yang mengarahkan pada perolehan hasil kerja yang maksimal meliputi perolehan target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan waktu yang praktis dalam upaya melakukan perbandingan atas *input* dengan perwujudan dari penggunaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan. Seiring meningkatnya kinerja karyawan pada pekerjaannya berkat pengetahuan yang diperoleh pada masa pelatihan perlahan akan mengubah karakter dan pola pikir karyawan yang dapat mendorong

peningkatan produktivitas kerjanya. Dengan kemampuan yang diperoleh dalam pelatihan ini dapat meringankan dan mempercepat terselesaikannya pekerjaan yang ada, serta dapat memberikan peluang bagi karyawan untuk memperluas karirnya dan mampu meningkatkan tanggung jawabnya pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Dari beberapa uraian tersebut maka diperoleh berbagai alasan atas pentingnya mengadakan pelatihan dan pengembangan sebagai bagian dari kegiatan manajemen sumber daya manusia. (Erlin, 2016)

Pengadaan pelatihan merupakan langkah utama yang dilakukan dengan melalui tahap-tahap analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pemberian materi pada pelatihan, penentuan metode pelatihan yang sesuai, dan memberikan ulasan dari hasil pelatihan. Pelatihan hanya digunakan jika terdapat indikasi atas kurangnya ketrampilan dan pemahaman. Pelatihan dilakukan bukan untuk mengganti kriteria seleksi yang tidak mencukupi, rancangan pekerjaan yang tidak sesuai, atau imbalan perusahaan yang tidak mencukupi. Pelatihan diadakan sebagai suatu upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja para anggota yang sebelumnya kurang aktif, mengatasi dampak tidak baik yang timbul akibat dari kurangnya penguasaan ketrampilan, keterbatasan pengalaman, atau dikarenakan sikap kurang percaya pada kemampuan dalam diri karyawan.

- g. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala dalam 1 tahun

Selain dalam rangka memperoleh keuntungan pada pemilik, sikap transparansi juga memiliki makna yang lebih luas dan memiliki fokus terhadap bagaimana pengaruh keuntungan yang diperoleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Pengungkapan kinerja sosial yang berdasarkan sistem syariah dikembangkan berdasarkan *Accounting and Auditing organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang menghasilkan *Islamic social reporting* juga memberikan penekanan pada keadilan sosial terkait dengan lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. (Ari, 2016)

Guna memastikan terlaksananya transparansi yang didasarkan pada prinsip – prinsip syariah, diperlukan mekanisme pengawasan yang menetapkan prinsip syariah sebagai pedoman dan bahan acuan sangatlah diperlukan. Untuk itu dibentuklah suatu badan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi sebagai pengarah dalam melaksanakan seluruh kegiatan transaksi dan atas produk yang ditawarkan telah sesuai atau belum sesuai dengan peraturan dan prinsip islam. Semakin banyaknya keberadaan dewan pengawas yang berpedoman pada prinsip dan aturan islam dalam operasinya bagi lembaga keuangan islam seharusnya dapat mengungkap lebih luas mengenai tanggung jawab sosial yang dijadikan untuk mengukur kualitas dari produk dan jasa yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah, sehingga kebanyakan lembaga/perusahaan menggunakan pengungkapan tersebut terutama pada aspek produk dan jasanya. (Ari, 2016)

Begitu pula dengan pengungkapan pada aspek lingkungan. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan tersajinya laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan dijadikan sebagai sarana untuk mengakses informasi oleh para pemangku jabatan atau stakeholders. Tugas ini melekat pada perusahaan yang dalam hal ini merupakan Lembaga Keuangan Syariah untuk melakukan pengungkapan yang efektif sebagai realisasi dari transparansi pada kegiatan yang diselenggarakan dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Maka dari itu, semakin banyaknya keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, akan semakin memberikan kepastian mengenai efektivitas kegiatan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan usaha yang memadai serta termuat dalam Laporan Tahunan.

Efektifitas dari Dewan Pengawas Syariah Secara fungsional, memberikan dampak baik terhadap pelaksanaan kegiatan operasional

dalam perbankan, melalui diskusi dan pembahasan mengenai persoalan yang terindikasi dapat melanggar prinsip dan aturan syariah. Pendapat ini selaras dengan temuan nyata yang mengungkap bahwa jika kinerja Dewan Pengawas Syariah mengalami peningkatan melalui penyelenggaraan pertemuan/rapat, maka akan membuka peluang terjadinya peningkatan kualitas dari segi pengawasan syariah dengan kontribusi dari Dewan Pengawas Syariah melalui nasihat-nasihatnya kepada pihak pengelola dan manajemen terkhusus dalam hal pengadaan produk dan jasa yang memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah harus dilakukan secara mendalam dan menyeluruh untuk mengantisipasi adanya indikasi tindak penyimpangan pada prinsip – prinsip syariah.

- h. Menggunakan pendekatan syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah secara umum terjadi sebagai akibat dari persoalan yang berasal dari dalam lembaga (*internal*) maupun persoalan yang berasal dari luar lembaga (*eksternal*). Faktor utama yang mendominasi pada persoalan *internal* adalah pada sisi manajerialnya, munculnya permasalahan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat diidentifikasi dari berbagai sisi, yaitu lemahnya kebijakan produksi dan konsumsi pada suatu lembaga, kurangnya pengawasan terhadap pengeluaran dan biaya, keputusan yang kurang tepat dalam kebijakan piutang, dana yang ditempatkan pada aktiva tetap terlalu berlebihan, serta tidak mencukupinya modal yang tersedia. Sedangkan persoalan yang berasal dari luar lembaga (*eksternal*) adalah persoalan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen, biasanya muncul sebagai akibat dari terjadinya bencana alam, peperangan, perubahan teknologi, dan lain – lain. (Faturrahman, 2012)

Berikut adalah upaya – upaya dalam penanggulangan pembiayaan bermasalah.

- 1) Upaya yang bersifat preventif (Pencegahan), merupakan upaya awal yang dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan melakukan analisa yang mendetail terhadap data pada pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, penyusunan akad yang dipastikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, penetapan agunan yang dapat menjamin lembaga, hingga pengawasan yang cermat terhadap pembiayaan yang telah dicairkan oleh lembaga.
- 2) Upaya yang bersifat represif/kuratif, merupakan upaya yang dilakukan sebagai langkah penyelamatan apabila langkah antisipasi tidak berhasil mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPFs*). Upaya ini dilaksanakan melalui restrukturisasi pembiayaan. Yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala pada Bank Umum, merupakan penjelasan pada pasal 2 ayat (4) huruf g: yang berbunyi “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya.”

Secara terperinci, berdasarkan aturan syariah restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengurangan jumlah imbalan dan bagi hasil
- b) Memberikan keringanan atas imbalan maupun bagi hasil yang telah dibebankan kepada nasabah
- c) Memberikan keringanan atas beban tunggakan pokok pada pembiayaan
- d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e) Peningkatan pada fasilitas dalam pembiayaan

- f) Pengambilan asset debitur (agunan) sesuai ketentuan yang berlaku
- g) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Pada kasus penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan - ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI juga berhubungan dengan penyelesaian piutang. Dapat dikatakan bahwa *restrukturisasi* adalah salah satu solusi dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah, *restrukturisasi* berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- 3) Penataan kembali (*restructuring*)
- 4) Penyelesaian melalui jaminan.
- 5) *Write Off* (Hapus Buku dan Buku Tagih)

Sebagaimana ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, serta mengacu pada prinsip penyelesaian piutang dalam hukum Islam, maka *restrukturisasi* dianggap sebagai solusi tepat yang sesuai dengan ketentuan Islam dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

i. Peningkatan titipan ZIS dari anggota KSPPS

Pengelolaan dana sosial yang berasal dari masyarakat harus dilakukan secara teliti dan tepat sebab dana sosial yang berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah ini merupakan dana yang telah diamanahkan kepada lembaga oleh masyarakat. Lembaga yang dalam hal ini adalah koperasi syariah wajib memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat mengenai dana yang diterima dari masyarakat (muzakki) telah tercatat dalam laporan keuangan (akuntansi). Tata kelola keuangan yang tepat oleh koperasi dapat memberikan citra baik dan meningkatkan rasa kepercayaan pada masyarakat atas kecakapan koperasi dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Jika tata kelola keuangan menunjukkan hasil yang baik, maka masyarakat

akan semakin giat mempercayakan pengelolaan dananya yaitu Zakat, Infaq, dan Shadaqah kepada pihak koperasi. (Muhammad, 2019)

Laporan keuangan sebagai wujud realisasi atas pertanggung jawaban dari pengurus suatu organisasi/lembaga yang disajikan dan digunakan oleh para pemangku kepentingan atau *stakeholders* untuk menilai kinerja keuangan para pengurus. Laporan keuangan dibuat untuk membantu mereka dalam membuat keputusan yang berkualitas mengenai keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Sehingga laporan keuangan yang dibuat harus jelas dan tidak boleh mempersulit pembacanya dalam memahami situasi keuangan pada lembaga tersebut.

- j. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah

Tata kelola dan sistem manajemen pada lembaga yang dapat memberikan jaminan atas tidak adanya indikasi penyimpangan terhadap aturan syariah menjadi prioritas bagi Lembaga Keuangan Syariah pada khususnya. Dalam rangka pemenuhan sistem terhadap ketentuan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peranan penting sebagai organ khusus dari MUI yang secara fungsional dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1008 tentang Perbankan Syariah berwenang menerbitkan fatwa mengenai produk suatu lembaga keuangan khususnya yang berbasis syariah agar sesuai dengan ketentuan Islam yang menggunakan al-qur'an sebagai pedoman. (Abu, 2020)

Guna meningkatkan eksistensi lembaga keuangan syariah dalam dunia perbankan, Komite Nasional Kebijakan Governance menyebutkan bahwa pemenuhan lembaga terhadap kepatuhan syariah menjadi hal konkrit yang harus dipenuhi pada tata kelola perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat pada lembaga, serta untuk menunjang perekonomian yang seimbang dan mendukung pesatnya pertumbuhan industri ekonomi. (Atika, 2019)

Prinsip kehati-hatian, prinsip perlindungan nasabah, dan prinsip syariah perlu diterapkan oleh lembaga keuangan khususnya yang

berdasarkan pada sistem syariah. Prinsip – prinsip ini digunakan dalam peluncuran produknya dan/atau dalam menjalankan aktivitasnya. Di samping itu, lembaga keuangan juga dituntut memiliki modal yang memadai guna turut berkontribusi atas peluncuran produknya dan dalam menjalankan aktivitasnya, serta dalam penerapan manajemen risikonya harus cukup guna meminimalisir risiko sebagai akibat yang ditimbulkan oleh peluncuran produk dan aktivitasnya tersebut. Selain itu, fatwa dari Dewan Syariah Nasional juga harus turut mendukung produk dan aktivitasnya agar tetap sejalan dengan ketentuan syariah. (Ikatan bankir indonesia, 2018)

Rasa loyalitas yang tinggi dari anggota sangat membantu bagi koperasi untuk tetap bisa bertahan di era persaingan yang semakin ketat, sebab dengan rasa loyalitas yang ada pada anggota, memunculkan rasa kepemilikan pada koperasi sehingga bagi nasabah yang loyal, dalam keadaan sesulit apapun tetap bersedia bersama – sama dengan lembaga untuk menghadapinya, untuk itu loyalitas merupakan faktor utama pendukung koperasi. (Palta, 2018)

Turut memberikan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat merupakan tujuan dari koperasi syariah, melalui pembiayaan yang mendukung modal usaha bagi masyarakat. Memiliki tata kelola yang efektif dan efisien menjadi tugas pengurus dalam upaya merealisasikan tujuan – tujuan tersebut. Selain itu, keberadaan pengawas juga diperlukan untuk memantau kinerja para pengurus serta untuk mengantisipasi adanya tindak penyimpangan dalam menjalankan kegiatannya. Kinerja yang baik akan menciptakan rasa kepercayaan dari anggota terhadap koperasi.

Keeksistensian Lembaga Keuangan Syariah dalam dunia perekonomian didukung oleh pelaksanaan kepatuhan syariah yang dianggap sebagai dasar kekuatan bagi lembaga. Selain itu, terciptanya kemaslahatan, kestabilan sistem, dan keadilan merupakan wujud nyata

dari konsistensinya untuk memenuhi norma dasar dan kepatuhannya terhadap ketentuan syariah oleh lembaga. (Abu, 2020)

2. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan memiliki arti sebagai upaya yang dilakukan untuk menjaga jalannya kegiatan dari suatu organisasi/lembaga agar tetap sesuai pada tujuannya serta untuk melakukan pemantauan terhadap tata kelola lembaga/organisasi. (Yohanes, 2006)

Kontrol yang dilakukan dalam proses pengawasan secara fungsional adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dan harus ada dalam proses manajemen, seluruh unit/satuan kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelolanya sesuai dengan masing – masing tugas pokoknya. Maka dari itu, pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan oleh pimpinan khususnya pengawasan yang melekat (*built control*), pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk upaya menghindari penyimpangan dalam kegiatan manajerial pada pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.

Berikut ini terdapat beragam pengertian pengawasan menurut beberapa tokoh:

- 1) Menurut Stoner dan Wankel (dalam Subardi, 1992:6 melalui Sentot, 2000) “pengawasan diartikan sebagai suatu usaha pengelola dalam memastikan bahwa organisasi berjalan dengan tujuan dan pandangan yang sama. Sehingga jika satu dari beberapa bagian dalam organisasi menuju kearah yang tidak sama maka para pengelola akan berupaya menemukan penyebabnya lalu mengarahkan agar kembali pada tujuan yang benar”.
- 2) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan merupakan proses pemantauan seluruh aktivitas dalam lembaga dengan memberikan jaminan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari rencana yang sebelumnya telah diputuskan.

- 3) Pendapat Robert J. Mockler mengenai pengawasan manajemen merupakan sebuah upaya sistematis dalam menentukan standar pelaksanaan beserta tujuan – tujuan perencanaan, perancangan sistem informasi, *feedback*, melakukan perbandingan pada praktik kegiatan dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya, mengidentifikasi penyimpangan–penyimpangan untuk kemudian diambil tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian bahwa seluruh sumber daya perusahaan/organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan organisasi/perusahaan. (Zamani, 1998)
- 4) Menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, secara umum pengawasan memiliki pengertian sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh suatu organisasi/perusahaan untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, dan merupakan bentuk dukungan terealisasinya visi dan misi organisasi/perusahaan. (Erlis, dkk. 2015)
- 5) Mc. Farland mengemukakan arti inti dari pengawasan atau *control* sebagai berikut “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*”. (Pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, dan tujuan serta kebijakan yang telah ditentukan). (Maringan, 2004)

Melihat beragamnya makna mengenai pengawasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan berfokus pada pencapaian tujuan perusahaan, perencanaan, dan pelaksanaannya serta pengawasan selalu berusaha meluruskan jika terjadi kekeliruan, agar dikoreksi dan kembali pada arah tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam manajemen, pengawasan atau *controlling* adalah langkah yang digunakan untuk memeriksa apakah kegiatan operasional (*actuattng*) di lapangan telah sesuai dengan rencana (*planning*) yang sebelumnya ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan (*goal*) dari suatu organisasi. Oleh karenanya, penyimpangan, dan seluruh ahl-hal yang membawa dampak negative bagi perusahaan menjadi fokus dari pelaksanaan pengawasan. (Sentot, 2000)

Fungsi pengawasan atau *controlling* tidak dapat berdiri sendiri, maka pengawasan berpedoman pada:

- 1) Rencana (*planning*) yang telah dibuat
- 2) Perintah (*orders*) terhadap aktivitas dalam pekerjaan (*performance*)
- 3) Tujuan yang telah ditetapkan
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan

Konsep pengawasan yang demikian sesungguhnya menunjukkan bahwasanya pengawasan termasuk ke dalam fungsi manajemen, yang mana pengawasan dibuat sebagai upaya pemantauan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak di bawahnya.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga integritas suatu lembaga dari masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan dengan menciptakan suatu system pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan eksternal (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sedangkan sasaran dalam pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sehingga upaya – upaya yang dilakukan adalah dengan:

- 1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
- 2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
- 3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Didalam UU No. 25 Tahun 1992 keberadaan dewan pengawas pada struktur lembaga koperasi tidak diharuskan. Artinya, dalam melakukan pengawasan secara langsung dilakukan oleh seluruh anggota, karena tidak semua koperasi memiliki lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan. (Wildi, 2017)

Dalam (Wildi, 2017) menyebutkan bahwa Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjabarkan Peran dan Fungsi Pengawas adalah;

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan potensi serta kecakapan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya..
- 2) Secara aktif memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas dalam kehidupan ekonomi pada masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian sosial dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

b. Tahap Proses Pengawasan

Proses pengawasan terdiri dari paling sedikit melalui lima tahap (Iswandir, 2021) yaitu sebagai berikut.

- 1) Penetapan standar pelaksanaan

Standar memiliki arti sebagai satuan pengukuran yang dijadikan “patokan” untuk penilaian hasil – hasil. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai standar yaitu tujuan, sasaran, kapasitas dan target pelaksanaan. Sedangkan bentuk standar yang lebih khusus adalah antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi.

Umunya, terdapat tiga jenis bentuk standar antara lain:

- a) *Standar – standar fisik*, meliputi kuantitas produk atau jasa, jumlah konsumen, atau kualitas produksi.
- b) *Standar – standar moneter*, biasanya ditunjukkan dalam bentuk rupiah yang meliputi harga penjualan, laba kotor, pendapatan dari produksi dan lain sebagainya.
- c) *Standar – standar waktu*, mencangkup kecepatan produksi atau batasan waktu pekerjaan harus diselesaikan.

Hasil dari masing- masing bentuk standar tersebut dinyatakan sebagai hasil yang dapat dihitung, sehingga memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyampaikan target atas pelaksanaan kerja kepada para bawahannya secara lebih terperinci serta dengan melakukan langkah – langkah lain yang merubakan bagian dari proses perencanaan yang dianggap tepat. Standar yang digunakan harus ditetapkan secara akurat serta dapat diterima oleh seluruh pihak.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Tahap kedua dalam pengawasan adalah penetapan standar pengukuran dan system monitoring yaitu dengan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat, misalkan dengan melakukan pengukuran menggunakan beberapa pertanyaan : Berapa kali (*how often*) pelaksana seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, dan bulanan?. Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan – laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telephone?. Lalu siapa (*who*) yang akan terlibat – manajer, staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilakukan karena tidak mahal serta dapat diterapkan oleh seluruh staf/karyawan.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Setelah frekuensi pengukuran dan system monitoring dilakukan, selanjutnya adalah pengukuran pelaksanaan yang dilakukan berulang dan terus menerus. Berikut beberapa cara yang

dapat dilakukan untuk pengukuran pelaksanaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengamatan (observasi)
- b) Laporan – laporan, baik lisan maupun tertulis
- c) Metode – metode otomatis
- d) Inspeksi dan pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

Namun saat ini banyak juga perusahaan/lembaga yang menggunakan pemeriksa intern atau internal auditor sebagai pelaksana pengukuran.

- 4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi.

Selanjutnya tahapan paling kritis dalam proses pengawasan adalah dengan melakukan perbandingan antara praktik pelaksanaan kegiatan dengan pelaksanaan yang sebelumnya telah direncanakan atau sesuai standar yang telah ditentukan. Meskipun tahapan ini merupakan tahapan yang terbilang mudah untuk dilakukan, akan tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengimplementasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan – penyimpangan ini harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar yang telah ditentukan sebelumnya tidak dapat tercapai. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.

- 5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Apabila hasil analisa menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk, seperti menambah standar, memperbaiki pelaksanaan, atau bahkan keduanya dilakukan secara bersamaan.

Adapun beberapa tindakan koreksi yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pembenahan pada standar awal, agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak lebih rendah maupun lebih tinggi untuk diterapkan.
 - b) Mengubah pengukuran pelaksanaan, dengan memperhatikan frekuensi inspeksi yang dilakukan, apakah terlalu sering atau kurang bahkan dengan mengganti sistem pengukuran itu sendiri.
 - c) Mengubah upaya dalam melakukan analisa serta mengidentifikasi adanya tindakan yang menyimpang.
- c. Strategi dan metode dasar pengawasan lembaga keuangan

Strategi dan kebijakan pengawasan lembaga keuangan oleh setiap negara berbeda, tergantung pada kondisi dan sistem lembaga keuangan serta sistem finansial dari masing – masing negara, problema yang dihadapi, potensi, dan prospek dari sistem suatu lembaga keuangan dalam konteks tatanan dan perkembangan ekonominya.

Meskipun demikian, pada dasarnya prinsip dan metode pengawasan yang digunakan sama. Adapun prinsip dan metode tersebut dalam (Permadi, 2004) adalah meliputi 6 jalur, yaitu:

- 1) Pengaturan (regulasi) terhadap lembaga keuangan

Lingkup pengaturan kontrol pengawasan pada lembaga keuangan bisa dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu:

- a) Menyusun persyaratan serta tata cara perizinan bagi pendirian suatu lembaga keuangan termasuk jaringan kantornya.

Pengaturan tersebut adalah suatu strategi pembuka (*entry strategy*), pada pengawasan guna menyeleksi integritas dari calon pemilik maupun calon pengurus, serta melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan modal yang digunakan untuk mendukung perkembangan dan risiko usaha, profesionalisme manajemen dalam pengelolaan lembaga keuangan secara sehat, serta feasibilitas dan memperhatikan prospek usaha yang layak,

sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem yang sehat.

Pengaturan perizinan tersebut juga mencakup wewenang otoritas dewan pengawasan agar menimbang dan mampu memberi keputusan atas kebijakan penarikan izin usaha bagi lembaga keuangan yang tidak mampu menjalankan usahanya secara sehat, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan sistem pada lembaga keuangan.

b) Pengaturan yang berkaitan dengan usaha lembaga keuangan

Pengaturan aspek ini pengarahannya dan pemberian pedoman bagi lembaga keuangan tentang:

- (1) Kegiatan yang dianjurkan maupun yang dilarang untuk dijalankan oleh lembaga keuangan
- (2) Manajemen lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip manajemen yang sehat
- (3) Prinsip manajemen risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat diandalkan
- (4) Kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, dan akuntansi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan manajemen lembaga keuangan maupun untuk informasi yang diperlukan untuk pengawasan
- (5) Pemberian sanksi kepada pelanggar yang menyalahi ketentuan yang telah berlaku
- (6) Mengidentifikasi hal – hal yang dinilai penting dan mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakat dan/atau kepentingan sistem yang sehat

c) Pengaturan mengenai informasi yang diperlukan bagi otoritas dewan pengawasan

Untuk menilai apakah suatu lembaga keuangan sungguh – sungguh dan konsisten patuh terhadap ketentuan maupun prinsip lembaga keuangan yang sehat, otoritas pengawasan menghimbau agar suatu lembaga keuangan menyampaikan berbagai laporannya (*returns*) dengan bentuk, susunan, formula, dan jadwal penyampaiannya ditetapkan oleh otoritas pengawas. Jenis laporan pokok yang seringkali diperiksa adalah neraca dan laporan laba/rugi, laporan likuiditas, dan laporan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik. Selain itu, laporan khusus yang berkaitan dengan manajemen risiko biasanya juga diminta.

2) Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*)

Mekanisme pengawasan tidak langsung tersebut meliputi tahap – tahap sebagai berikut.

- a) Menilai kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi dari materi laporan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, pelanggaran, atau adanya kejanggalaan pada pengawasan maka lembaga keuangan harus melakukan klarifikasi untuk memperoleh titik terang dan sebab – musababnya.
- b) Melakukan analisis terhadap setiap laporan yang diterima baik melalui analisis horizontal maupun melalui analisis vertikal, berbeda dengan analisis vertikal yang digunakan untuk mengukur kelayakan rasio komponen-komponen yang saling berpengaruh, baik dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan atau dalam melakukan penilaian mengenai efisiensi dan potensi risiko. Analisis horizontal digunakan untuk menilai kewajaran dari perkembangan suatu usaha.
- c) Mengomunikasikan berbagai temuan dari analisis, guna menemukan titik terang dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan.
- d) Apabila pengawas mengidentifikasi adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga, pengawas

biasanya melakukan evaluasi dan pemeriksaan khusus yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk kemudian mengambil tindakan.

3) Pengawasan langsung/pemeriksaan (*on-site supervision*)

Dalam metode ini, otoritas pengawasan lembaga keuangan berusaha memahami kondisi lembaga keuangan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat data dan dokumen yang dimiliki oleh lembaga keuangan, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan.

Pemeriksaan yang bersifat menyeluruh disebut pemeriksaan umum. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala, yang biasanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Disamping itu, dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus yang fokusnya pada pemeriksaan kredit dan asset – asset beresiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan lembaga keuangan perlu diperhatikan yang mana berpotensi menimbulkan masalah.

Lembaga keuangan yang diperiksa maupun akuntan pulik yang memeriksa wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada otoritas pengawasan. Untuk selanjutnya akan pengawas akan mencocokkan dan mengujinya dengan hasil pengawasan tidak langsung (*off-side supervision/examination*). Antara lembaga keuangan dengan akuntan publik, ataupun dengan otoritas pengawas melakukan pertemuan segitiga (*Tri-party Meeting*) untuk kemudian secara bersama-sama membahas ketidakcocokan yang ditemukan. Mekanisme pengawasan seperti ini tidak meniadakan kewajiban bagi otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Pada periode tertentu, otoritas pengawas tetap melakukan pemeriksaan umum, meskipun sudah dilakukan oleh akuntan publik. Hasil temuan dari pemeriksaan dan pengawasan tidak

langsung itu merupakan bahan untuk menilai kondisi, perkembangan, dan kesehatan lembaga keuangan.

4) Kontak dan komunikasi teratur dengan lembaga keuangan

Otoritas pengawas lembaga keuangan pada metode ini berupaya mendalami alur pemikiran dan komitmen manajemen lembaga. Disamping itu, memberikan kepercayaan terhadap tata kelola lembaga yang taat dan selalu menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh otoritas pengawas serta berpedoman terhadap prinsip pelaksanaan usaha pada lembaga keuangan, serta perkreditan yang sehat yang ditetapkan sebagai pedoman intern dan manajemen yang berlaku.

5) Tindak remedial dan/atau penerapan sanksi

Dalam metode ini pengendalian dan pengamanan efektivitas dalam pencapaian target pengawasan lembaga keuangan dilakukan. Setiap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif ini biasanya dikenakan langsung oleh otoritas pengawasan. Namun, untuk penyimpangan/pelanggaran yang bersifat fatal biasanya akan melalui proses tertentu dalam memberikan sanksinya.

6) Kerjasama dengan otoritas pengawasan lembaga keuangan di negara lain

Otoritas pengawas akan membentuk relsai untuk bekerja sama dan saling memberikan informasi atas persoalan yang sedang terjadi maupun mengenai strategi, kebijakan dan metode pengawasan yang dianggap tepat untuk diterapkan pada lembaga keuangan. Untuk itu, dewan pengawas pada lembaga dapat menyerap manfaat, melengkapi strategi, kebijakan, dan metode pengawasan.

d. Regulasi pengawas terhadap koperasi

1) Wewenang dan tanggung jawab pengawas terhadap koperasi

Melakukan pengawasan atas tata kelola organisasi dan kegiatan operasional dalam usaha koperasi secara umum merupakan kewenangan otoritas pengawas, pengawasan inidilakukan melalui pemeriksaan terhadap kesesuaian laporan keuangan pada koperasi. Untuk mendukung pengawas dalam menjalankan tanggung jawabnya, pengawas berwenang untuk mengakses keterangan yang dianggap perlu dari pihak-pihak yang terkait. (Wildi, 2017)

Jika otoritas pengawas memandang perlu dibentuknya lembaga independen yang bertugas sebagai pengawas, maka pengawas diperbolehkan mendapat bantuan dari akuntan public atau koperasi jasa audit yang secara fungsional dibentuk untuk memeriksa tingkat kewajaran laporan keuangan pada koperasi. Kemudian pengawas wajib membuat laporan tertulis mengenai laporan pengawasannya untuk dipertanggung jawabkan dan disampaikan pada saat rapat anggota. (Hendrojogi, 2015)

Berdasarkan pasal 38 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tugas dan wewenang badan pengawas koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- b) Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang dibutuhkan.
- c) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- d) Merahasiakan hasil pengawasannya.

Dalam menjalankan tugas ini dewan pengawas memiliki ketua pengawas dan beberapa bagian yang khusus yang ahli di bidang keuangan, pusat usaha dan non usaha. Pembentukan bagian dalam dewan pengawas ini dilakukan dalam rapat anggota pada awal kepengurusan. Anggota badan pengawas bisa berasal dari

mantan pengurus ataupun anggota aktif yang telah mengikuti jenjang kepengurusan, mereka dibentuk dan bertanggung jawab pada rapat anggota tahunan (RAT). (Hendrojogi, 2015)

2) Regulasi Pengawasan *Sharia Compliance* pada Koperasi Syariah

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa setiap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu lembaga yang berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) salah satunya yaitu KSPPS yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi jalannya seluruh kegiatan operasional dalam KSPPS. Salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap penerapan *sharia compliance* (kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah).

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga dari Dewan Pengawas Nasional yang diberi kewenangan untuk mengawasi kegiatan operasional koperasi syariah dan produk – produk pembiayaan syariah, dalam rangka menguatkan otoritas dari *sharia compliance*. (Taufik, 2017)

Selain bertindak sebagai pengawas, keberadaan Dewan Pengawas Syariah juga memiliki fungsi yaitu untuk melanjutkan peranan dari Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan. Meskipun Dewan Pengawas Syariah berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah namun dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung dibawah wewenang direksinya. (Hasan, 2019)

Dikatakan dalam ilmu fiqh mu'amalat bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu lembaga independen atau

hakim khusus yang memiliki kewajiban untuk memberikan arahan, melakukan pemeriksaan, dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa dalam segala kegiatannya telah mengikuti aturan dan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan posisi setara dengan komisaris bank pada lembaga keuangan syariah. Hal ini merupakan upaya untuk menjamin efektivitas dari opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah seringkali dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, setelah anggota dari Dewan Pengawas Syariah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. (Muhammad, 2001)

Pengertian Dewan Pengawas Syariah menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan:

- a) Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dengan tugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN
- b) Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan menurut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki arti strategis untuk mewujudkan kepatuhan syariah atau *sharia compliance*, peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 diantara fungsinya yaitu:

- a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal – hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

- b) Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah.


Kemudian menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/VI/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi, Dewan Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat agar usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan. (Farid, 2016) Dengan demikian telah jelas disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam upaya pengawasan pada KSPPS. Sedangkan penjabaran dari masing-masing tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a) *Directing*, yaitu memberikan arahan, ide, saran dan pendapat pada KSPPS dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah.
- b) *Reviewing*, yaitu melihat dengan cermat dan memeriksa praktik pelaksanaan fatwa pada kegiatan operasional KSPPS.
- c) *Supervising*, melakukan pengawasan secara aktif maupun pasif pada pelaksanaan *sharia compliance* di KSPPS
- d) *Mediating*, yaitu sebagai perantara antara KSPPS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran mengenai pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN

- e) *Marketing*, Dewan Pengawas Syariah turut melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai *sharia compliance* kepada masyarakat dan anggota KSPPS.
- f) *Supporting*, Dewan Pengawas Syariah memberikan dukungan baik dalam bentuk ide, gagasan dan dorongan untuk mengembangkan KSPPS dan pelaksanaan *sharia compliance*.
- g) *Playing*, Dewan Pengawas Syariah menjadi nasabah pada produk penghimpunan atau penyalur dana di KSPPS.

Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang dipilih berdasarkan Rapat Anggota, dengan jumlah minimal 2 orang yang setengah diantaranya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



B. Landasan Teologis

Secara kontekstual, pengawasan berdasarkan perspektif Islam lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri manusia tentang kepercayaan bahwa Allah merupakan dzat yang maha mengetahui atas setiap perbuatan yang manusia lakukan, sehingga manusia terus diawasi dalam setiap tindakannya, dengan ini manusia akan takut untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan. Sesuai dengan Q.S Al-Mujadilah: 7 berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذُنٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَمْرٌ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Mujadilah:7). (Khadim, 2003)

Sebagaimana fungsi dari Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah haruslah memiliki kesadaran diri akan tanggung jawab yang diemban dalam melakukan pengawasan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal dan terkontrol sesuai dengan penetapan aturan yang tidak bertentangan dengan aturan serta prinsip syariah.

Kegiatan operasional oleh lembaga keuangan syariah yang harus berdasarkan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah dalam segala aspek, termasuk dimensi ekonomi dan perbankan seperti dalam firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ يَوْمَ يَعِصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Yang artinya: “Dan tidak lah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, aka nada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.” (Q.S Al-Ahzab ayat 36)

Pada ayat tersebut, Allah memberikan himbauan kepada manusia yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan tetapi mereka memilih ketetapan lain yang tidak selaras maka itu berarti mereka telah ingkar kepada perintah keduanya,

Menjelaskan bahwa tidak patut bagi orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan tetapi mereka memilih ketentuan yang lain dan tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya berarti mereka telah ingkar terhadap perintah keduanya, oleh karenanya dalam segala kegiatan manusia khususnya dalam bidang perekonomian dan bermuamalah harus sesuai dengan ketentuan syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. (Penny, 1975) dalam (Wiratna, 2021: 8). Atau dengan kata lain penelitian adalah metode sistematis yang terdiri dari perumusan masalah, hipotesis pengumpulan data dan fakta, serta pencapaian kesimpulan untuk menemukan pemecahan masalah. (Endah & Esti, 2020)

Sedangkan menurut (Wiratna, 2021: 10) metode penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbentuk deskriptif yang menggambarkan bagaimana proses pengawasan terhadap penerapan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

Dalam penelitian kualitatif, landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Penelitian kualitatif justru dituntut untuk melakukan *grounded research*, yaitu mengemukakan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial. (Sugiyono, 2015: 296).

Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori disini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto yang beralamat di Jl. Veteran 71 No. 5 RT 02 RW 07 Pasir Muncang, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 25 November 2021 – 06 Juni 2022.

C. Objek dan Subjek

Objek dalam penelitian ini adalah proses pengawasan dan implementasi *sharia compliance* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah subjek dalam penelitian ini adalah KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

D. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Dengan demikian, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara.

Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya yaitu: pihak-pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto: Bapak Sochimim (Ketua Pengurus), Ibu Nistrina Anggi Syahputri (Manager), Rizal Faozi (Marketing), dan nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto. Data yang diambil yaitu mengenai proses pengawasan terhadap *sharia compliance* dan penerapan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui: Gambaran umum dan profil KSPPS, Laporan jumlah nasabah, Laporan jumlah nasabah pembiayaan, laporan data sumber dana, susunan pengurus, serta brosur KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto. Data sekunder yang terkumpul ini digunakan sebagai data pendukung.

E. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi pasif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, namun hanya berperan mengamati kegiatan. Penulis melakukan observasi pada proses pengawasan *sharia compliance* dan penerapan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. (Sugiyono, 2015)

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dimana dalam wawancaranya penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, melainkan pedoman wawancara yang digunakan hanya sesuai garis besar permasalahannya saja. (Sugiyono, 2016)

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Ketua pengurus mengenai proses pengawasan yang dilakukan, dan dengan manajer mengenai proses pengawasan dan penerapan *sharia compliance* yang diterapkan di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai objek penelitian berupa catatan, arsip, agenda yang terkait dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. (Sugiyono, 2015)

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya dengan berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Merupakan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, data akan berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. (Sugiyono, 2015) dalam hal ini alat yang digunakan yaitu teknik analisa data triangulasi.

Menurut Maleong (2004), metode trisngulasi yaitu suatu metode dengan cara mengecek dan membandingkan kembali derajat kepercayaan dari informasi yang diperoleh dengan waktu dan data berbeda. Menurut (Wahyu, 2010: 102-103) ada empat macam teknik triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Metode, Yaitu suatu teknik menganalisa data dan informasi dengan minimal menggunakan dua metode. Jika informasi yang didapatkan berupa wawancara maka, perlu diuji kebenarannya dengan hasil observasi.
2. Triangulasi Sumber, yaitu sebuah teknik pengujian keabsahan data dengan cara mencari data dan informasi yang sama dengan subyek lainnya. Data dan informasi tertentu perlu ditanyakan kembali tapi dengan responden yang berbeda dengan bukti dokumentasi. Hasil komparasi dan pengecekan sumber ini guna membuktikan apakah data yang didapatkan memiliki kebenaran yang sama atau maka sebaliknya. Jadi, dalam triangulasi sumber ada beberapa langkah yaitu:
 - a. Membandingkan data/informasi hasil pengamatan dengan data atau informasi hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang ketika dalam keadaan didepan umum dan apa yang dikatakan ketika dalam keadaan sendirian.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
 - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan perspektif dari orang lain.

- e. Membandingkan isi wawancara dengan isi dari suatu dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian
3. Triangulasi Situasi, yaitu suatu bentuk pengujian kebenaran data dari penuturan seseorang responden jika dalam keadaan orang lain bukan dalam keadaan sendirian. Dalam hal ini, faktor lingkungan sangat mempengaruhi hasil wawancara.
4. Triangulasi Teori, yaitu suatu bentuk pengujian data dengan mengkomparasikan apakah terdapat keparalelan penjelasan atau tidak antara satu teori dengan teori lain terhadap hasil penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bergerak dalam bidang perekonomian, KSPPS Hanada Quwais Sembada Purwokerto didirikan dalam upaya meningkatkan perekonomian pada pengusaha kecil dan mitra bisnisnya dengan mengembangkan bisnis produktif serta dengan melakukan investasi melalui kegiatan utamanya yaitu mendorong kegiatan menabung dan berkontribusi dalam kegiatan pembiayaan bagi masyarakat.

Bermula dari perbincangan ringan antara bapak Alfalisyado yang kemudian menjabat sebagai manajer pertama di lembaga ini dengan bapak sochimn yang sampai saat ini masih konsisten menjabat sebagai ketua pengurus dari awal pendirian hingga sekarang, perbincangan pada bulan Juli 2012 ini melahirkan ide dan gagasan dari para pendiri tentang ketertarikannya untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro yang dalam operasinya menggunakan sistem syariah. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh manajer yang pada saat itu telah memberikan kontribusinya pada pembangunan BMT Al Furqon, dan dengan keahlian yang dimiliki oleh ketua pengurus, mereka bersama sama menciptakan sebuah komitmen untuk mendirikan suatu lembaga keuangan yang saat ini dikenal dengan nama KSPPS Hanada Quwais Sembada Purwokerto.

Gagasan-gagasan ini muncul dengan dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Mayoritas masyarakat yang berdomisili di desa Kalisalak bersifat agamis namun masih minim kesadarannya untuk menggunakan produk dari ekonomi syariah sehingga masih menggunakan produk ekonomi konvensional.

- b. Desa Kalisalak merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Kebasen karena memiliki produk gula merah dengan standar kualitas nasional.
- c. Dalam misi dakwah.
- d. Terdapat beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kebasen namun belum menembus ke masyarakat di daerah Kalisalak.

Untuk dapat mewujudkan ide yang telah digagas, sebagai langkah awal mereka bekerja sama dengan pembagian tugas antara lain melakukan silaturahmi serta bersosialisasi kepada para tokoh agama dan masyarakat serta para pengusaha.

Dari sinilah muncul banyak sekali dukungan dari tokoh - tokoh penting dan para pengusaha yang telah memotivasi para pendiri untuk merealisasikan ide dan gagasannya, dorongan semangat itu membawa para pendiri lebih giat lagi dalam merumuskan mengenai ide – ide dengan merancang langkah – langkah apa saja yang dibutuhkan, kemudian lahirlah gagasan mengenai sistem operasional yang akan digunakan. Agar sesegera mungkin para pendiri dapat meraih keberhasilannya dan agar dengan cepat dapat mencapai tujuannya, mereka kembali melakukan pembagian tugas secara spesifik. Ketua pengurus bertugas mempersiapkan sumber daya operasionalnya seperti mempersiapkan gedung, inventaris, peralatan dan perlengkapan yang akan dibutuhkan oleh kantor. Selanjutnya yaitu manajer mengemban tugas untuk membentuk sebuah mini tim yang kemudian bekerja sama untuk merancang master plan, Rencana Anggaran Belanja, Break Even Point (BEP), Company Profile serta menyusun slip proposal.

Ketekunan dan kesabaran yang dimiliki oleh para pendiri membuat waktu berjalan dengan cepat tanpa terasa. Proses yang dilalui memakan waktu hampir genap satu tahun sampai pada bulan April, meskipun dibutuhkan waktu selama hampir 2 minggu untuk merealisasikannya, mereka berhasil membuat rancangan mengenai produk dan akad yang akan digunakan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Kemudian mereka menunjuk dua orang anggota sebagai Dewan Pengawas Syariah

yaitu Akhmad Dahlan, S.Ag dan Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. yang diberi tugas untuk mengawasi segala aktivitas dan kegiatan operasional KSPPS Hanada Quwais Sembada. Selain itu mereka juga membentuk sebuah tim kecil yang bertugas menyiapkan program software untuk mempermudah dalam pengoperasian koperasi, kemudian mereka mendapatkan sebuah program software yang diluncurkan oleh Aulia Software dari Jawa Barat karena sudah dikenal banyak digunakan oleh mayoritas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Memasuki tahap akhir sebelum peresmian, pada bulan Juni dilakukan Perekrutan Sumber Daya Manusia yang akan membantu keberlangsungan koperasi dalam menjalankan aktivitasnya, yang termasuk kedalam anggota pertama yaitu Mustaniroh, Syefi Nur Jannah, dan Nasrul Aziz. Setelahnya, dilakukan pematangan pada persiapan – persiapan yang memakan waktu sampai bulan September mengenai rancangan kegiatan operasional koperasi syariah sebelum akhirnya KSPPS Hanada Quwais Sembada resmi berdiri pada bulan Oktober tahun 2013.

Selanjutnya, rancangan Visi dan Misi yang akan digunakan oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada telah siap. Guna merancang ini, membutuhkan waktu selama dua malam oleh manajer sebelum akhirnya melaporkan kepada ketua pengurus bahwa Visi dan Misinya sudah siap untuk diterbitkan. Tidak mudah untuk merancanginya, meskipun pada saat itu sudah ada gambaran secara umum namun dibutuhkan inspirasi dan waktu untuk merancang kata per kata agar menjadi sebuah kalimat yang dapat dipahami dengan mudah serta dapat memberikan gambaran bagi pembaca mengenai tujuan dari didirikannya koperasi simpan pinjam ini.

Dalam rangka peresmian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hanada Quwais Sembada Purwokerto, selain dihadiri oleh beberapa aparaturnya pemerintah yaitu Pemerintah Desa, Kecamatan, Polsek, Koramil, dan Muspika Kecamatan Kebasen, hadir pula seluruh lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri, serta tokoh masyarakat, mitra bisnis, dan pengusaha.

Seiring perkembangannya, Lembaga Keuangan Syariah yaitu KSPPS Hanada berhasil menjalankan sistem operasionalnya dengan baik sehingga mendapatkan respon positif dari masyarakat yang mulai tertarik menjadi anggota di Hanada dengan peningkatan jumlah nasabah yang luar biasa untuk lembaga keuangan yang tergolong baru yaitu sebanyak 210 nasabah, serta dalam pemasarannya telah meluas ke beberapa daerah disekitarnya seperti wilayah Sampang, Kecamatan Tambak, dan wilayah Kecamatan Kebasen sebagai domisili dari koperasi syariah itu sendiri. Dari situlah terlihat peluang akan keberhasilan kegiatan usaha funding dan financing di masa yang akan datang.

Terbukti seiring perkembangannya yang cukup pesat banyak nasabah dari KSPPS Hanada Quwais Sembada yang berdomisili di Purwokerto, dewan pengurus berdiskusi mengenai perluasan jangkauan dari Koperasi syariah ini dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yaitu tempat yang dapat dijadikan kantor yang berlokasi di Gang Anggrek Pasir Muncang, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas KSPPS kemudian dewan pengurus bersepakat untuk membuka cabang dari KSPPS Hanada Quwais Sembada. Pembangunan kantor cabang ini juga bertujuan untuk melakukan misi dakwan di daerah tersebut karena masih minimnya literasi masyarakat mengenai lembaga keuangan dengan sistem syariah. Dengan ini pada tanggal 25 Maret 2019 KSPPS Hanada Quwais Sembada Kantor Cabang Purwokerto resmi beroperasi.

2. Visi dan Misi KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

KSPPS Hanada Quwais Sembada hadir diengah – tangan masyarakat dengan Visi menjadi lembaga keuangan syariah yang tepat dalam bermitra, terpercaya dan investasi dan sesuai syariah. Sedangkan Misi yang dianut oleh KSPPS Hanada Quwais sembada dalam merealisasikan Visinya adalah:

- a. Memberikan layanan prima.
- b. Mengutamakan kebersamaan.
- c. Mengedepankan akuntabilitas.

- d. Memberdayakan ekonomi umat.
- e. Berdakwah dalam bingkai muamalah.
- f. Melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

3. Struktur Organisasi KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

Secara structural, susunan kepengurusan KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto yang dipilih dan disusun berdasarkan rapat anggota adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah	:	1. Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A
		2. Chusnan
Pengurus	:	Ketua : H. Sochim Lc., M.Si
		Sekretaris : Busaeri
		Bendahara : Fatkha Amalina S.Pd.Ek
Manager	:	- Nasrul Aziz
		- Nisrina Anggi Syahputri
Marketing	:	- Martono
		- Laelatul Hidayah
		- M. Galih Saputra
		- Rizal Faozi
Teller	:	- Fayu Demasi
		- Tri Damayanti
ADMP	:	- Fadilah Nada Islami

4. Produk – Produk KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

KSPPS Hanada memiliki dua kegiatan uama yaitu penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*), dengan produk-produk yang tersedia, sebagai berikut:

a. Produk funding

Pada produk funding, KSPPS Hanada memiliki produk unggulan yaitu hanabung (hanada tabungan berkah). Seluruh produk *funding* di lembaga ini menggunakan akad wadi'ah atau titipan, yang dapat

diambil sewaktu-waktu, nasabah dapat menghemat biaya transport dan menghemat waktu untuk proses menabung karena dengan keunggulan yang dimiliki yaitu pada layanan antar jemputnya setiap kali penyetoran yang diharapkan dapat mempermudah dan menarik minat nasabah. Selain dari pelayanannya, dari segi profit nasabah bisa mendapatkan beraneka macam bonus dari dana yang telah dipercayakan kepada lembaga untuk disimpan dengan amanah

1) Hanabung (Hanada Tabungan Berkah)

Sebagai produk unggulan dari KSPPS Hanada, Hanada Tabungan Berkah atau yang lebih familiar disebut Hanabung ini sudah terjamin kesyariahnya dan terpercaya dapat menjadi produk simpanan yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan baik atas nama pribadi atau lembaga.

2) Hanawisata (Hanada Pariwisata dan Ziarah)

Inovasi dari produk simpanan di KSPPS Hanada dengan merancang produk Hanada Pariwisata dan Ziarah yang diperuntukan bagi masyarakat yang senang melakukan perjalanan luar daerah baik untuk berwisata religi atau berpetualang menjelajahi tempat wisata di Indonesia, KSPPS Hanada menyediakan produk simpanan yang difasilitasi dengan layanan armada wisata yang dapat menunjang produk Hanawisata ini. Selain itu juga terdapat fasilitas lain seperti layanan antar jemput serta perolehan bagi hasil berupa bonus yang menarik.

3) Hanadikan (Hanada Pendidikan)

Investasi jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk bekal hidup selain melalui penyimpanan harta adalah dengan meraih pendidikan sebaik baiknya. KSPPS Hanada menyediakan layanan bagi masyarakat yang hendak menyisihkan penghasilannya untuk program pendidikan untuk seluruh kalangan, dengan fasilitas jemput bola dan bonus menarik produk simpanan Hanada Pendidikan atau Hanadikan ini hadir dengan menggunakan

akad wadiah yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mewujudkan impiannya melalui program pendidikan

4) Hanapensi (Hanada Pensiun)

Sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan usia, manusia memerlukan jaminan yang dapat memastikan ketrentaman hidupnya ketika memasuki usia senja dimana produktifitas manusia akan menurun seiring bertambahnya usia. Untuk menghadapi problema tersebut, KSPPS Hanada menawarkan produk yang selain dapat dimanfaatkan sebagai jaminan hari tua juga dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pada pembiayaan yaitu produk simpanan Hanapensi atau Hanada Pensiun. Sama dengan produk simpanan lainnya, produk ini juga memiliki keunggulan pada layanan jemput bola dan profit berupa bonus menarik yang diberikan oleh lembaga bagi nasabah yang dengan konsisten menggunakan produk-produk dari lembaga ini.

5) Hanakaro (Hanada Simpanan Berjangka Mudharabah)

Sebagai lembaga yang juga melakukan kegiatan investasi, KSPPS Hanada mendukung masyarakat untuk mengembangkan kondisi perekonomiannya dengan kegiatan investasi, oleh karena itu KSPPS Hanada menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin menabung sekaligus mendapatkan profit dari dana yang disimpan melalui produknya yaitu Hanada Simpanan Berjangka Mudharabah atau disingkat Hanakaro yang akan terpercaya aman dan dapat perolehan bagi hasil dengan berbagai macam presentase sebagai berikut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan:

- a) Jangka waktu selama 3 bulan akan memperoleh presentase bagi hasil 40:60
- b) Jangka waktu selama 6 bulan akan memperoleh presentase bagi hasil 45:55

c) Jangka waktu selama 12 bulan akan memperoleh presentase bagi hasil 50:50

6) Hanajah (Hanada Hajatan/Walimah)

Secara naluri sudah selayaknya bagi manusia memiliki rasa ingin hidup bersama dengan orang terkasihnya di dunia, pernikahan merupakan langkah yang dijalankan dalam rangka memenuhi ibadah terhadap Allah dan untuk mengikuti sunah Rasulullah, namun sering kali dalam realisasinya harus menghadapi beberapa problematika salah satunya yaitu berkaitan dengan biaya. Untuk itu KSPPS Hanada hadir dengan memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin mewujudkan impian tersebut melalui produk simpanannya yaitu Hanada Hajatan/Walimah yang disebut juga Hanajah. Layaknya produk simpanan lainnya, produk hanajah ini memiliki fasilitas layanan jemput bola dengan penyetoran sesuai dengan kesepakatan awal pada saat pembukaan rekening, simpanan ini hanya dapat diambil jika program telah selesai dan minimal jangka waktunya adalah 6 bulan.

7) Hanaban (Hanada Qurban)

Salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu adalah ibadah qurban, dimana ibadah ini hanya bisa dilakukan setiap satu tahun sekali pada bulan Dzulhijah dalam kalender Hijriyah. Namun, bukan hanya masyarakat dari kalangan atas saja, masyarakat dengan penghasilan yang hanya terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhannya tidak jarang juga berupaya menyisihkan sedikit dari penghasilannya.

Melihat adanya problematika tersebut KSPPS Hanada menawarkan solusi melalui produk simpanannya yang disebut Hanaban atau Hanada Qurban, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyimpan dananya baik untuk nasabah perorangan atau dalam sekelompok anggota. Dengan ketentuan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- dan untuk setoran berikutnya

minimal sebesar Rp. 10.000-, yang disetorkan langsung oleh nasabah atau melalui service jemput bola, serta mendapatkan layanan pembelian hewan qurban yang sebelumnya telah dipilih sesuai standar dan persyaratan yang sesuai hukum Islam.

8) Hanalin (Simpanan Bersalin)

Seiring berkembangnya teknologi, berdampak juga terhadap proses-proses persalinan yang kini membutuhkan biaya yang cukup besar selain itu kebutuhan akan barang sandang dan pangan bagi bayi yang akan dilahirkan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, banyaknya problematika keuangan dikarenakan masyarakat yang kurang mempersiapkan dalam hal keuangannya, KSPPS Hanada menganggap problem ini sebagai hal yang tidak dapat diremehkan karena memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. Kemudian KSPPS menciptakan inovasi produknya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu produk simpanan Hanalin (Hanada Bersalin) dengan ketentuan dan fasilitas yang tidak berbeda dengan produk simpanan lainnya.

9) Hanajiro (Hanada haji/umroh)

Dalam Islam setiap umatnya wajib menjalankan rukun Islam yang berjumlah lima, dengan urutan yang paling akhir yaitu ibadah haji bagi umat muslim yang mampu dan terpilih. Ibadah haji sebagai ibadah penutup dan penyempurna keIslaman seseorang, menjadi impian dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh umat muslim pada umumnya. Kemudian KSPPS Hanada memberikan layanan simpanan melalui produk Hanajiro yang dikhususkan sebagai program bagi mereka yang berkeinginan pergi ke tanah suci. Dengan ketentuan untuk setoran awal sebesar Rp. 500.000-, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000-, untuk setiap kali penyetoran dapat disetorkan secara langsung ke kantor atau melalui layanan jemput bola.

Berikut adalah beberapa persyaratan/berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin membuka tabungan, diantaranya:

Tabel 4.1
Persyaratan Pembukaan Tabungan

No	Persyaratan
1.	Menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada
2.	Mengisi formulir pembukaan rekening
3.	Mengisi fotocopy kartu identitas (KTP)

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

1) Pembiayaan mudharabah

Diperuntukan bagi setiap anggota yang ingin memiliki usaha produktif dengan syarat usaha yang akan dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Melalui ini KSPPS Hanada memberikan kontribusi modal secara tunai untuk keperluan produksi dan bisnis yang dinggap memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan yang baik.

2) Produk pembiayaan murabahah

KSPPS Hanada menyediakan produk yang berguna untuk membantu para anggotanya yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif, meliputi pembelian bahan produksi bagi pedangang dan untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga.

3) Pembiayaan talangan

Produk ini merupakan jenis pembiayaan yang memberikan bantuan dengan tanpa mengharapkan imbalan apaun, biasanya hanya berlaku untuk anggota yang dalam keadaan mendesak dan segera membutuhkan dana. Dengan sistem yang sama dengan proses pinjam meminjam namun peminjam bleh memberikan imbalan jasa meskipun tidak diperjanjikan di awal.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan pembiayaan, antara lain:

Tabel 4.2
Persyaratan pengajuan pembiayaan

No.	Persyaratan
1.	Menjadi anggota KSPPS Hanada Quawais Sembada
2.	Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
3.	Melampirkan fotocopy KTP Suami dan Istri (bagi yang sudah menikah) atau orang tua (bagi yang belum menikah)
4.	Melampirkan fotocopy kartu keluarga
5.	Melampirkan fotocopy surat yang akan dijaminkan
6.	Melampirkan surat keterangan usaha (untuk pembiayaan produktif)
7.	Bersedia disurvei

c. Produk PPOB

Payment Point Online Bank atau bisa disingkat dengan PPOB adalah produk layanan jasa penyedia pembayaran online yang dijalankan dengan memanfaatkan koneksi internet untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dalam produk ini KSPPS Hanada bekerja sama dengan pihak bank yang dapat beroperasi selama 24 jam.

Diantara produk PPOB yang terdapat di KSPPS Hanada Quawais Hanada Sembada adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran telepon
- 2) Pembayaran listrik
- 3) Pembayaran PDAM

- 4) Pembayaran indihome
- 5) Pembelian tiket kereta api
- 6) Jual dan deposit pulsa
- 7) Transfer uang

5. Fungsi dan Tugas Bagian Tempat Badan Usaha

Dewan pengurus secara struktural dipilih oleh anggota dan dibentuk berdasarkan rapat anggota yang didalam rapat tersebut pengurus boleh menunjuk seseorang pemimpin yang dipercaya mengatur jalannya rapat. Biasanya dalam rapat pemimpin tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Secara fungsional, tugas dari pemimpin adalah:

- a. Sebagai pengatur jalannya organisasi dan kegiatan usaha pada lembaga.
- b. Menjalankan seluruh tindakan yang berhubungan dengan hukum untuk dan atas nama lembaga.
- c. Menjadi perwakilan dari lembaga diluar dan hadapan pengadilan.

Beberapa fungsi dan tugas badan pengurus secara rinci di KSPPS Hanada Quwais Sembada yaitu:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk oleh anggota ini memiliki beberapa tugas, antara lain:

- 1) Memantau serta menilai seluruh kegiatan operasional dari KSPPS Hanada agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Memeriksa kinerja manajer khususnya dalam hal administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dana kekayaan/asset milik lembaga.
- 3) Melakukan supervise atau agunan (jaminan) yang akan diterima oleh lembaga.
- 4) Menyampaikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan mengenai beberapa tindakan yang harus diambil dalam penyelesaian suatu kasus.

b. Manajer

Fungsi dan peran manajer yaitu:

- 1) Bertanggung jawab kepada pengurus atas pelaksanaan seluruh aktivitas lembaga di bidang usaha.
 - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang oleh dewan pengurus.
 - 3) Memastikan keberlangsungan usaha yang dijalankan serta menentukan struktur organisasi dan manajemen dari lembaga.
 - 4) Tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan AD/ART yang telah diputuskan pada rapat anggota.
 - 5) Meningkatkan rasa kepercayaan atas kekurangan dan kelebihan dari lembaga dalam menjalankan kegiatannya.
 - 6) Menerima laporan pertanggung jawaban dan berwenang melakukan pemantauan terhadap kinerja para bawahannya.
- c. Bagian Pembiayaan
- 1) Membuat arsip dari seluruh permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
 - 2) Melakukan survei atas usaha nasabah dan mengidentifikasi peluang keberhasilan dari usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
 - 3) Mewujudkan permohonan nasabah
 - 4) Bertanggung jawab untuk menyampaikan penolakan kepada calon nasabah yang tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah pembiayaan berdasarkan hasil survei.
 - 5) Melakukan pemantauan posisi pada setiap pembiayaan dari anggota, dan memastikan agar nasabah melunasi setorannya sesuai dengan kesepakatan awal.
 - 6) Melakukan penarikan setoran kepada setiap anggota dengan sopan, arif, mendidik, dan efektif sesuai dengan batasan tanggal atau waktu yang disepakati bersama.

7) Menghitung presentase nasabah aktif dan pembiayaan yang mengalami kemacetan setiap akhir bulan.

d. Kasir atau Teller

Kasir atau Teller memiliki tanggung jawab atas seluruh transaksi yang berhubungan dengan keuangan, serta wajib melaporkannya kepada manajer.

e. Marketing atau Kolektor

Tugas – tugasnya adalah:

- 1) Memasarkan seluruh produk dalam KSPPS agar terjual dengan cepat, serta menentukan pendekatan yang dapat menarik perhatian masyarakat, baik melalui brosur maupun dengan pemanfaatan media sosial.
- 2) Memberikan jaminan atas terlaksannya layanan jempot bola pada setiap angsuran sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Menjamin dana yang disetorkan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya, tidak lebih atau tidak kurang.
- 4) Turut memberikan masukan dan solusi atas mitra yang mengalami pembiayaan bermasalah, menemukan jalan keluar yang terbaik untuk persoalan tersebut. Dan melakukan penjualan jaminan jika upaya-upaya secara kekeluargaan telah dilakukan namun belum juga menemui penyelesaian.
- 5) Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar *nominative* pendaftaran pembiayaan.
- 6) Bertanggung jawab atas target dan rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan.

B. Penerapan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

Pemenuhan terhadap kepatuhan syariah atas *sharia compliance* dilakukan dengan maksud untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto dalam menajalnkna seluruh aktivitasnya terutama dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Seberapa jauh pemenuhan prinsip syariah pada lembaga ditentukan oleh sepuluh indikator yaitu:

1. Mekanisme akad yang dilakukan oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada KC Purwokerto

Akad merupakan suatu perjanjian yang didalamnya tertulis kesepakatan antara pihak-pihak yang telah menyetujui atas suatu obyek perjanjian. Dalam ekonomi Islam, akad merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai pedoman atas suatu transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih mengenai suatu obyek, biasanya akad dilakukan dalam kegiatan jual beli, kerjasama, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, memiliki 2 produk yaitu Produk penghimpunan (*funding*) dan penyaluran (*financing*) dana. Berikut adalah akad-akad yang digunakan, diantaranya:

a. Produk Penghimpunan Dana

Sebagai koperasi yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana dengan berlandaskan sistem syariah, KSPPS Hanada Quwais Sembada menyediakan jasa pelayanan melalui produk simpanannya yang berjalan dengan menggunakan akad wadiah sebagaimana ketentuan bermuamalah dalam Islam agar terhindar dari hal-hal yang membawa kemudharatan dan agar tetap terjaga nilai syariahnya dalam produk simpanan tersebut.

Sejatinya, akad wadiah ini memang digunakan untuk produk-produk simpanan pada lembaga keuangan syariah dengan ketentuan

dana yang dititipkan dapat dikelola atau tidak dikelola oleh lembaga sesuai dengan persetujuan dari anggota. Berikut adalah macam- macam akad wadiah yaitu:

1) Wadiah yad amanah

Wadiah yad amanah adalah akad titipan dengan ketentuan obyek yang dititipkan oleh penitip kepada penerima titipan tidak boleh dimanfaatkan dan dikelola dalam bentuk apapun, agar sewaktu waktu dapat diambil oleh penitip dengan jumlah yang tetap sama tanpa ada pengurangan.

2) Wadiah yad dhamanah

Wadiah yad dhamanah merupakan akad titipan dengan ketentuan obyek yang diitipkan oleh penitip kepada penerima titipan dapat dipergunakan manfaatnya dan dapat dikelola oleh penerima titipan. Namun penerima titipan bertanggung jawab ketika penitip akan mengambil barang titipannya yang harus dikembalikan secara utuh tanpa mengurangi jumlah dan kualitasnya, serta penerima titipan diperkenankan memberikan imbalan/bonus sebagaimana pada awal perjanjian kepada penitip sebagai bentuk rasa terimakasih. Bonus yang diberikan


Oleh karena itu, akad wadiah yad dhamanah merupakan akad yang sesuai dengan kebutuhan bagi produk penghimpunan dana di KSPPS Hanada Quwais Sembada karena dalam praktiknya, dana yang dititipkan oleh nasabah kepada lembaga akan dimanfaatkan dan dikelola melalui produk penyaluran dana atau yang bisa disebut dengan produk pembiayaan. Dengan timbal balik berupa bonus yang diberikan oleh KSPPS kepada nasabah dengan presentase yang telah ditetapkan oleh manajer berdasarkan pendapatan per bulan yang dihasilkan oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.

b. Produk penyaluran dana (*Financing*)

1) Pembiayaan mudharabah

Diperuntukan untuk anggota yang menekuni usaha produktif di bidang industri perekonomian dengan presentase keuntungan yang menjanjikan namun membutuhkan modal dalam pelaksanaannya. KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto sebagai *shahibul maal* bekerja sama dengan *mudharib* (nasabah) untuk mendirikan usaha dengan perjanjian bagi hasil yang mana modal usaha tersebut 100% diberikan oleh *shahibul maal*. kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak. Presentase bagi hasil ini akan ditetapkan diawal sebagai kesepakatan bersama.

Gambar 4.1
Skema akad mudharabah pada KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto



2) Produk pembiayaan murabahah

Seperti halnya koperasi syariah pada umumnya, KSPPS Hanada Quwais Sembada memiliki produk pembiayaan yang menjadi keunggulan dikalangan masyarakat, dan dianggap mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat yang sedang

memerlukan dana baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif.

Terdapat dua jenis pembiayaan murabahah di lembaga ini, yaitu pembiayaan murabahah tanpa wakalah dan pembiayaan murabahah bil wakalah.

Ketentuan pelaksanaan akad murabahah tanpa wakalah digambarkan pada skema berikut

Gambar 4.2
Skema akad murabahah di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto



3) Pembiayaan talangan

Produk ini merupakan jenis pembiayaan yang memberikan bantuan dengan tanpa mengharapkan imbalan apaun, biasanya hanya berlaku untuk anggota yang dalam keadaan mendesak dan segera membutuhkan dana. Dengan sistem yang sama dengan proses pinjam meminjam namun peminjam bleh memberikan imbalan jasa meskipun tidak diperjanjikan di awal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama manager yang menjelaskan bahwa pelaksanaan akad dalam lembaga ini semuanya berdasarkan dengan fatwa dan ketentuan DSN-MUI maka penerapan *sharia compliance* pada mekanisme akad di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

menunjukkan hasil patuh terhadap prinsip syariah. Dari hasil wawancara ini diperoleh skema akad pada pembiayaan Murabahah yang mana produk pembiayaan murabahah adalah produk unggulan dan yang paling sering diminati di KSPPS Hanada.

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah, lembaga ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Berikut adalah proses/tahapan yang dilakukan, diantaranya:

a. Tahap pengajuan

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:

- 1) Merupakan anggota dari KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto
- 2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- 3) Melampirkan fotocopy KTP Suami dan Istri (jika berstatus telah menikah) atau melampirkan fotocopy KTP wali/orang tua (bagi yang berstatus single)
- 4) Melampirkan fotocopy kartu keluarga
- 5) Melampirkan fotocopy surat kepemilikan obyek yang akan dijaminkan
- 6) Melampirkan surat keterangan usaha (untuk pembiayaan produktif), atau surat keterangan gaji (bagi karyawan/PNS)
- 7) Bersedia disurvei

b. Tahap analisis

- 1) Analisis berkas, pada tahap analisis ini setelah nasabah melakukan pengajuan maka akan di analisis apakah berkas yang di berikan oleh nasabah telah memenuhi syarat dan valid untuk digunakan atau tidak. Pada tahap ini kelengkapan berkas dan kesesuaian nilai agunan dengan pembiayaan yang diajukan menjadi hal yang utama untuk dipertimbangkan.
- 2) Analisis berdasarkan hasil survei, pada saat melakukan survey nasabah diberi pertanyaan-pertanyaan oleh marketing, pertanyaan

ini harus dijawab oleh nasabah dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan penjabaran dari prinsip 5C 1S, Yaitu:

- a) Character, berkaitan dengan perilaku dan karakter nasabah
 - b) Capacity, kemampuan nasabah dilihat dari kondisi keuangannya dalam menjalankan usaha
 - c) Capital, berkaitan dengan struktur modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola usaha
 - d) Collateral, besar kecilnya nilai agunan yang diberikan oleh nasabah
 - e) Condition, apakah usaha yang akan dijalankan memiliki peluang untuk kedepannya
 - f) *Sharia Compliance*, yaitu berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan apakah sesuai dengan prinsip syariah
- 3) Tahap pemberian keputusan

Setelah melewati tahap pengajuan dan analisis, kemudian KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto mengadakan rapat direksi untuk kemudian membahas mengenai pengajuan pembiayaan dari nasabah. Dari hasil rapat inilah yang memutuskan pengajuan pembiayaan oleh nasabah akan di terima, diterima dengan syarat atau ditolak.


2. Penempatan dana pada bank syariah

Penempatan dana pada lembaga keuangan syariah yaitu kegiatan penanaman dana pada lembaga keuangan lain, baik didalam maupun diluar negeri, dalam bentuk (*interbank call money*), tabungan, deposito berjangka, ataupun bentuk lain dalam upaya mendapatkan penghasilan.

” untuk penempatan dana di KSPPS Hanada ini tidak ada ya karena ini kan cabang juga jadi tidak punya kantor unit/mitra buat kita menempatkan dana disana paling di brankas kantor dama di rekening BSI. Nah tapi kalo penyaluran dana ada. Untuk penyaluran dana ini untuk produk pembiayaan yang dimiliki KSPPS diantaranya ada pembiayaan mudharabah, murabahah, dan pembiayaan talangan.” (Nisrina, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa dalam melakukan penempatan dananya, KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto lebih berfokus menempatkan dananya dalam kegiatan pembiayaan di bidang usaha, sebab merupakan salah satu tujuan didirikannya lembaga ini adalah dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna menciptakan suatu masyarakat yang produktif dan melek bisnis, sebagaimana data jumlah nasabah berikut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penempatan dana di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto menunjukkan hasil yang patuh terhadap prinsip syariah.

Grafik 4.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2019-2022



Dalam menyalurkan dananya KSPPS Hanada hanya memberikan kepada usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah dan merupakan suatu pantangan bagi KSPPS Hanada untuk berinvestasi atau berkontribusi dalam usaha/bisnis yang bertentangan dengan prinsip stariah. Untuk menjaga kesyariahnya seluruh transaksi keuangan yang dilakukan, termasuk mengenai laporan dana pada kegiatan pembiayaan selalu tercatat dalam laporan keuangannya yang mengacu pada standar akuntansi syariah PSAK Syariah, antara lain:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Laporan Sumber dana
- f. Laporan Penggunaan dana ZIS
- g. Laporan penggunaan dana kebajikan

Seluruh laporan ini akan dilaporkan kepada ketua pengurus dan diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah mengenai kinerja dan kesesuaiannya dengan aturan dan standar akuntansi PSAK Syariah.

3. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah

KSPPS Hanada Quwais Sembada memiliki lembaga pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas untuk mamantau seluruh aktivitas operasional lembaga agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah di lembaga ini beranggotakan 2 orang, yaitu bapak Mantaraga Eman Surya, Lc., M.A dan bapak Chusnan. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat serta dipilih melalui rapat anggota. Hasil ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur bahwa setiap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang minimal beranggotakan 2 orang. Dengan ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto menunjukkan hasil yang patuh terhadap prinsip syariah.

4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah

Seperti halnya lembaga keuangan pada umumnya, guna membangun sebuah koperasi juga dibutuhkan modal. Modal koperasi tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri dan modal pinjaman.

“Modal yang dimiliki Hanada ini berasal dari modal sendiri yang diantaranya yaitu ada dari simpanan pendiri, simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, simpanan mudharabah, hibah lalu modal penyertaan”. (Nisrina,2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut komposisi modal penyertaan yang digunakan oleh koperasi syariah yang berlokasi di Pasir Muncang, Purwokerto Barat ini berasal dari :

- a. Pengurus
- b. Pengelola
- c. Anggota masyarakat

Dengan demikian, komposisi sumber modal di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto telah patuh terhadap prinsip syariah.

5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan pendiri, dan anggota yang diselenggarakan secara berkala

Dalam manajemen pengelolaannya yang dipertanggung jawabkan oleh setiap pengurus, maka untuk mewujudkan pengelolaan manajemen yang baik serta sebagai upaya terciptanya komunikasi yang baik diantara setiap pengurus, maka KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto dalam kegiatannya seringkali mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh dewan pengurus, manajer serta karyawan untuk membahas dan melakukan evaluasi mengenai jobdescription atau untuk membahas sesuatu yang dianggap urgent karena membutuhkan keputusan bersama dalam penanganannya.

Pertemuan rapat antar dewan pengurus, manajer dan karyawan atau yang sering disebut dengan rapat anggota pada lembaga ini dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu satu bulan sekali, rapat yang berlangsung per satu bulan sekali ini merupakan salah satu tugas dari para pengurus, manajer, dan karyawan.

Hasil ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/PER/M.UKM/IX/2015 yang menyebutkan bahwa salah satu wewenang dan tugas dari pengurus koperasi yaitu dengan merumuskan

kebijakan pada lembaga sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota. Dengan demikian, pada poin ini KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto telah patuh terhadap prinsip syariah

6. Manajemen KSPPS/UJKS yang memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah

Manajemen merupakan upaya dalam mengatur seluruh kegiatan suatu organisasi atau lembaga guna mencapai tujuannya. Dalam manajemen yang efektif dibutuhkan sumber daya manusia dengan tingkat produktivitas dan kinerja kerja yang baik, yang mana bagi anggota organisasi atau karyawan di suatu lembaga/badan usaha dibutuhkan pelatihan-pelatihan agar memiliki keahlian sesuai bidangnya masing-masing.

KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto dalam mengembangkan produktivitas sumber daya manusianya dilakukan dengan cara mengikutsertakan manajernya pada berbagai pelatihan yang diadakan oleh dinas perkoperasian atau dinas UKM Provinsi. Sebab manajer merupakan pelaku utama penggerak manajemen pada KSPPS. Berdasarkan hasil wawancara bersama manajer, pelatihan-pelatihan yang pernah beliau ikuti diantaranya yaitu, pelatihan manajemen operasional kesyariahan untuk koperasi syariah di Semarang.

Hasil ini sependapat dengan Erlin, 2016 yang menjelaskan arti penting dari pelatihan yaitu untuk membentuk mental dan sikap yang kuat bagi karyawan dalam menghadapi persoalan hidup yang kini semakin beragam. Sehingga akan meningkatkan kinerja para karyawan dan dapat mengantisipasi dampak dari kurangnya pengalaman dan ketrampilan dari anggota. Dengan demikian, penerapan *sharia compliance* dalam hal ini menunjukkan hasil patuh terhadap prinsip syariah.

7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala dalam 1 tahun

Rapat merupakan kegiatan pertemuan antara satu pihak dengan yang lainnya untuk membahas suatu hal yang penting dan sebagai sarana berkomunikasi dengan tatap muka. Rapat diselenggarakan oleh

sekelompok orang yang bersifat formal dengan tujuan untuk perencanaan, penetapan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Frekuensi pertemuan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah bersama dengan anggota lainnya yaitu diselenggarakan secara berkala per triwulan dan paling sedikitnya per semester untuk melakukan analisis dan evaluasi yang selanjutnya akan dilaporkan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dievaluasi dengan seluruh pengurus dan karyawan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tanggung jawab atas terlaksananya rapat anggota tahunan sebab Dewan Pengawas Syariah juga termasuk kedalam struktur organisasi yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi anggota lain atas pelaksanaan kegiatan operasional yang harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan oleh pengurus memiliki beberapa tujuan, antara lain:


- a. Memberikan penilaian atas kinerja dari dewan pengurus, dewan pengawas, dan partisipasi anggota selama tahun buku yang lalu.
- b. Memutuskan kebijakan yang akan dijalankan pengurus untuk tahun buku yang akan datang
- c. Menyusun rancangan program kerja dan anggaran belanja untuk tahun buku yang akan datang.

Dengan demikian, dalam hal ini KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto telah patuh terhadap prinsip syariah.

8. Menggunakan pendekatan syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah

Koperasi syariah adalah suatu lembaga yang didirikan dengan belandaskan asas kekeluargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan anggota pada khusus. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melalui produk pembiayaan yang terhitung pada tahun 2022 ini berjumlah 193 nasabah dengan 20% diantaranya merupakan nasabah dengan pembiayaan bermasalah.

Diagram 4.1
Presentase Nasabah dengan Pembiayaan bermasalah



“Kita itu sistemnya musyawarah mufakat, jadi setiap akad ya harus berdasarkan kesepakatan bersama jadi tidak akan ada ketentuan lain selain yang tertulis dalam akad. Lalu dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah juga kita sangat berhati – hati tidak asal mengambil denda, denda baru akan diberlakukan dengan syarat nasabah mampu membayar tapi tidak mau membayar. Jadi apabila kita berpegang pada itu ketika nasabah memiliki alasan yang kuat, yang syar’i mengenai alasan mengapa nasabah tidak bisa membayar atau nunggak gitu ya kita masih bisa mentoleransi dengan melakukan musyawarah.” (Nisrina,2022)

Pernyataan ini sependapat dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Sochimim, Lc., M.Si yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu melalui proses rescheduling, restructuring, surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, negosiasi dan pelelangan agunan.

Penjelasan mengenai upaya tersebut, yang dilaksanakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Upaya ini dilaksanakan melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan (tenor). Contoh dari tenor 6 bulan menjadi 12 bulan, upaya ini diberlakukan sebagai bentuk kelonggaran atau toleransi

kepada nasabah yang mengalami penurunan pendapatan pada usahanya.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Upaya ini dilakukan apabila upaya pada point pertama belum juga mampu meringankan nasabah, *reconditioning* pada lembaga ini dilakukan dengan cara:

- 1) Pengurangan jumlah imbalan dari bagi hasil
- 2) Memberikan keringanan pada tunggakan bagi hasil yang telah dibebankan kepada nasabah
- 3) Memberikan keringanan atas beban tunggakan pokok pada pembiayaan

c. Surat peringatan

Upaya ini dilakukan dengan memberi surat peringatan kepada nasabah apabila upaya pada point 1 dan 2 belum juga membuahkan hasil. Surat peringatan diberikan kepada nasabah sebanyak 3 kali. Apabila pada surat peringatan ketiga nasabah belum mampu membayar juga maka akan diselesaikan melalui jaminan.

d. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan pengambilan aset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak koperasi akan melakukan musyawarah (negosiasi) dengan nasabah, kemudian nasabah akan menandatangani surat pernyataan penjualan jaminan. Hasil dari penjualan jaminan yang telah dibantu jualkan oleh KSPPS Hanada akan digunakan untuk melunasi angsuran dari nasabah, kemudian sisa uangnya akan di kembalikan kepada nasabah.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi syariah ini terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI bahwa restrukturisasi merupakan suatu upaya penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah.

9. Peningkatan titipan ZIS dari anggota KSPPS

Secara formal, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) dapat melaksanakan fungsi sebagai pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas).

KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto yang juga menyediakan jasa pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dipercayai oleh anggota dan masyarakat dalam menitipkan dananya baik dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Hasil ini berdasarkan wawancara dengan ketua pengurus yang menyebutkan bahwa penitipan dana ZIS mengalami peningkatan yang signifikan terhitung pada tahun 2022 ini dengan jumlah Rp. 150.000.000,-

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dana yang dititipkan ke KSPPS akan dikelola dalam produk qardhul hasan yang disediakan untuk anggota pada khususnya yang sedang membutuhkan bantuan dana secepatnya. Pengelolaan dana titipan ZIS ini ditulis dalam laporan keuangan oleh manajer KSPPS Hanada, laporan keuangan ini selalu dilaporkan kepada pengurus dan pengawas dalam laporan per triwulan.

Hasil ini sependapat dengan Muhammad, 2019 yang menyebutkan bahwa Pengelolaan dana sosial yang berasal dari masyarakat harus dilakukan secara teliti dan tepat sebab dana sosial yang berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah ini merupakan dana yang telah diamanahkan kepada lembaga oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto telah menunjukkan hasil yang patuh terhadap prinsip syariah.

10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah

Salah satu tujuan didirikannya KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto adalah sebagai misi dakwah mengenai sistem syariah pada lembaga keuangan syariah. Manajer KSPPS Hanada menyebutkan bahwa kendala yang dialami dalam pelaksanaan penerapan sharia

compliance pada akad dan produk adalah pada literasi nasabahnya. Banyak sekali nasabah yang belum paham mengenai mekanisme akad yang dilakukan khususnya pada akad pembiayaan. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dan keunggulan sistem syariah, sebelum pelaksanaan akad KSPPS Hanada Quwais KC. Purwokerto harus memberikan edukasi secara langsung kepada nasabah, ketentuan-ketentuan pelaksanaan akad juga tertulis dalam akad kesepakatan antara pihak KSPPS dengan nasabah.

Hasilnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa nasabah dari KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto, beberapa dari mereka mulai memahami akan keunggulan sistem syariah pada lembaga keuangan syariah .

Peningkatan literasi sistem keuangan syariah pada nasabah dapat dilihat melalui kepercayaan nasabah yang meningkat dan beberapa dari mereka tertarik untuk tetap menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto, baik sebagai nasabah simpanan maupun sebagai nasabah pembiayaan.

“Karyawannya baik mbak, kalo saya belum ada uang juga tidak pernah memaksa. Justru saya diberi banyak keringanan. Tidak dipaksa harus membayar angsuran seperti di lembaga lain. Mungkin karna ini syariah juga yah, jadi tidak pernah keras kepada nasabah, angsurannya juga tidak terlalu tinggi jadi saya mau ambil utang (pembiayaan) disini,” (Nasabah, 2022)

Pernyataan ini merupakan salah satu alasan mengapa KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto dapat meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan syariah di kalangan masyarakat.

“Saya menjadi anggota di KSPPS Hanada karena kan itu koperasi syariah ya mba, banyak yang bilang katanya kalo di bank biasa itu banyak ribanya jadi saya mending ke koperasi syariah aja biar aman tidak ada ribanya”

Hasilnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan lebih dari satu nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto, beberapa dari mereka mulai memahami akan keunggulan sistem syariah pada lembaga keuangan syariah .

Peningkatan literasi sistem keuangan syariah pada nasabah dapat dilihat melalui kepercayaan nasabah yang meningkat dan beberapa dari mereka tertarik untuk tetap menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto, baik sebagai nasabah simpanan maupun pembiayaan.

Hasil ini sependapat dengan Atika, 2019 yang menyebutkan bahwa pemenuhan lembaga terhadap kepatuhan syariah menjadi hal konkrit yang harus dipenuhi pada tata kelola perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat pada lembaga, serta untuk menunjang perekonomian yang seimbang dan mendukung pesatnya pertumbuhan industri ekonomi. Maka dalam hal ini KSPPS Hanada telah patuh terhadap prinsip syariah yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah baik dari nasabah simpanan maupun pembiayaan.

Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban dari 10 indikator tersebut dengan bobot 10% bagi masing-masing indikator, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu). Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penilaian *Sharia Compliance*

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 0,25 Tidak Patuh
2	2	
3	3	2,51 – 5,00 Kurang Patuh
4	4	
5	5	5,01 – 7,50 Cukup Patuh
6	6	
7	7	7,51 – 10,00 Patuh
8	8	
9	9	
10	10	

Dilihat dari hasil analisis, yang menunjukkan bahwa KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto dalam menerapkan *sharia compliance* pada 10 indikator tersebut memiliki bobot 10, maka berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 07/Per/Dep.6/VI/2016 termasuk dalam kategori patuh terhadap prinsip syariah.

C. Analisis Proses Pengawasan *Sharia Compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

Pengawasan merupakan komponen yang harus ada dalam proses manajemen supaya sebuah organisasi tetap bergerak berdasarkan tujuan dan rencana yang sudah ditentukan. Proses pengawasan sangat penting dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga agar target yang sudah ditentukan dapat tercapai, salah satu hal yang membedakan di dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pengawasan dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah. Agar dapat bertahan dan bersaing dalam dunia ekonomi, koperasi syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro non bank yang berjalan dengan sistem syariah harus terus menjaga kegiatan operasional serta produknya agar tetap berada dalam prinsip – prinsip syariah. Untuk itu pengawasan terhadap kepatuhan prinsip – prinsip syariah perlu terus dilakukan.

Hal tersebut dilakukan dalam upaya mempertahankan integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai sistem kesyariahan yang diterapkan dalam koperasi syariah, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tentu akan lebih menarik perhatian masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi syariah, selain itu juga akan memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat mengenai sistem keuangan syariah.

KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto adalah suatu lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan pelayanan jasa keuangan melalui produk produknya yang beroperasi berdasarkan prinsip dan aturan syariah. KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto pada pengawasannya memprioritaskan aspek kepatuhan prinsip – prinsip syariah sebagai salah satu aspek yang wajib diperhatikan oleh seluruh pihak yang ada dalam lembaganya, termasuk bagi nasabahnya.

Kepatuhan prinsip syariah merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, oleh suatu lembaga keuangan syariah, maka dalam melakukan pengawasannya KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto memiliki dewan pengawas yang disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama manajer mengenai pengawasan

“dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah ini sebenarnya memang pelaku utamanya adalah dari Dewan Pengawas Syariahnya sendiri, meskipun demikian di KSPPS Hanada ini tidak hanya menekankan pada peranan DSPnya saja, melainkan seluruh karyawan (manajer, teller, CS, marketing) juga turut berperan penting. Khususnya bagian teller, CS, dan marketing yang mana mereka lebih sering berhubungan langsung dengan nasabah dibanding saya (manajer) yang bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional agar tetap terjaga kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip syariahnya”. (Nisrina, 2022)

Hasil ini sesuai dengan pendapat Stoner dan Wankel, 1992. Pengawasan memiliki arti suatu upaya manajer dalam memastikan organisasi berjalan menuju arah yang sama, dalam hal ini manajer berperan penting dalam menjaga seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi agar tetap terjaga kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariah (*sharia compliance*).

Ibu Nisrina juga menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan yaitu sebagai pemeriksa laporan keuangan, kegiatan operasional, sebagai mediator antara lembaga koperasi dengan DSN, serta sebagai penasihat apabila ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan.

Hasil ini juga sesuai dengan yang tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 yang menyebutkan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah yaitu:

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran

Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi sebagai penasihat bagi dewan pengurus terkhusus bagi

manajer yang memegang kendali dan bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan operasional KSPPS mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI agar tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.

2. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran


Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu dewan internal di KSPPS Hanada Quwais Sembada yang memiliki fungsi untuk menyampaikan ketika dihadapkan pada suatu kasus dimana dalam penyelesaian dan menangani kasus tersebut yang membutuhkan kajian dan fatwa dari DSN.

3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah

Dalam menjaga kesesuaian dengan fatwa yang sudah dibuat oleh DSN agar sesuai apa yang di terapkan oleh lembaga keuangan syariah, DSN mengutus Dewan Pengawas Syariah yang berperan sebagai perwakilan serta pengawas kepatuhan ketentuan syariah oleh lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan wawancara dengan ketua pengurus KSPPS Hanada Quwais Sebada KC. Puwokerto dapat digambarkan tahap tahap dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut.


Gambar 4.3
Skema tahapan proses pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di
KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto



Di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto Dewan Pengawas Syariah termasuk dalam susunan pengurus yang fokus tugasnya adalah mengawasi khususnya dalam melakukan pengawasan *sharia compliance*.

Proses pengawasan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC Purwokerto bisa digambarkan melalui skema sebagai berikut.

Gambar 4.4
Proses pengawasan sharia compliance di KSPPS Hanada
Quwais Sembada KC. Purwokerto



Berdasarkan skema tersebut maka tahapan proses pengawasan di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto yaitu:

1. Menetapkan standar pengawasan

KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto menetapkan kepatuhan syariahnya atau *sharia compliance* sebagai standar pengawasan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasionalnya. Kepatuhan syariah ini didasarkan pada ketentuan dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

2. Mengukur pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sochimin, pengawasan tidak langsung yang dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto, antara lain:

- a) Meninjau dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional lembaga paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan laporan penggunaan dana termasuk penggunaan

seluruh kekayaan milik lembaga berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah.

- c) Melakukan kontrol terhadap agunan yang diterima oleh lembaga.
- d) Menyampaikan masukan serta saran sebagai bahan pertimbangan mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu kasus.
- e) Menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer KSPPS yang menjelaskan bahwa selain pada susunan pengurus internal di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC Purowkerto bukan sekedar Dewan Pengawas Syariah sebagai pelaku utama melainkan terdapat pula dewan internal diantaranya kepala pengurus, serta manajer yang juga turut berperan serta dalam mempertahankan *sharia compliance*.

Berikut adalah peran dan tugas dari ketua pengurus, manajer, dan karyawan dalam menerapkan dan menjaga kepatuhan prinsip – prinsip syariah:

a) Kepala Pengurus

- 1) Melakukan konsultasi bersama Dewan Pengawas Syariah mengenai mekanisme akad-akad yang digunakan oleh KSPPS.
- 2) Memeriksa secara langsung implementasi *sharia compliance* pada seluruh kegiatan operasional dari KSPPS (akad, produk dan kinerja pegawai).
- 3) Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari Dewan Pengawas Syariah ketika ingin melakukan inovasi terhadap produk KSPPS.

b) Manajer

- 1) Memeriksa seluruh kegiatan dari Marketing dan Teller agar dalam kegiatannya sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah melalui kegiatan briefing dan evaluasi yang dilaksanakan setiap hari.

- 2) Mengawasi kegiatan operasional pada KSPPS agar sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan DSN-MUI.
- 3) Memberikan arahan pada penginputan transaksi keuangan oleh Teller untuk mengantisipasi apabila terjadi kesalahan penginputan yang dapat berakibat pada ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah.
- 4) Memberikan arahan kepada marketing, teller dan CS agar selalu memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai keunggulan sistem syariah yang diterapkan pada KSPPS.
- 5) Menjadi mediator antara Dewan Pengawas Syariah/dewan pengurus dalam memberikan informasi terbaru mengenai suatu kasus dan cara penanganannya.
- 6) Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas perkoperasian. Melaporkan mengenai seluruh kegiatan yang meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Operasional kepada Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sekali.

3. Analisis kepatuhan dan penyimpangan

Apabila ditemukan penyimpangan maupun pelanggaran yang mendasar, Dewan Pengawas Syariah umumnya perlu mengambil langkah korektif. Pemeriksaan khusus akan dilaksanakan, apabila terdapat persoalan yang membutuhkan penjelasan untuk kemudian akan dilakukan pembenahan mengenai koreksi temuan yang dihasilkan pada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah.

Tabel 4.4

**Hasil Pengawasan *Sharia Compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah
per triwulan tahun 2021 – 2022**

No	Waktu Pengawasan	Aspek	Sesuai	Tidak sesuai	Temuan	Saran
1	Maret, 2021	Mekanisme pelaksanaan akad	√		Nasabah kurang memahami mekanisme akad	Memberikan pemahaman kepada nasabah
2	Juni, 2021	Penyaluran ZIS	√		Sudah baik	
3	September, 2021	Mekanisme pelaksanaan akad	√		Mengatasi pembiayaan bermasalah	Musyawarah
4	Desember, 2021	Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah	√		-	-
5	Maret, 2022	Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah	√		-	-
6	Mei, 2022	Laporan dari manager	√		Rapat Anggota Tahunan	Mempertahankan kepatuhan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian dan pembahasan melalui perbandingan antara teori dan praktek di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *sharia compliance* atau kepatuhan syariah di KSPPS Hanada Quwais Sembada Quwais KC. Purwokerto menunjukkan hasil yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Serta pengawasan yang dilakukan efektif terhadap pelaksanaan *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto.
2. Proses pengawasan yang dilakukan di KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto adalah dengan menetapkan standar pengawasan, mengukur pelaksanaan, serta menganalisis kepatuhan dan penyimpangan. Sedangkan tahap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan *sharia compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah berdasarkan data pada tahun 2021-2022 dilakukan melalui pemeriksaan sederhana setiap tiga bulan sekali serta melakukan pengawasan tidak langsung dengan mengawasi dan memberikan pengarahan terhadap kegiatan operasional, melakukan pemeriksaan administrasi keuangan dan penggunaan dana, memberikan masukan dan pertimbangan mengenai *sharia compliance* yang dilaporkan oleh manager melalui tahapan pengumpulan syarat dan berkas, pengajuan laporan kepada Dewan Pengawas Syariah, kemudian Dewan Pengawas Syariah melakukan audit dan hasil dari audit ini akan dirapatkan dan dievaluasi untuk kemudian dilaporkan pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto di harapkan untuk dapat meningkatkan kembali kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dibidang pengawasan serta dapat mempertahankan penerapan perinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mengadakan penelitian yang lebih spesifik mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan terhadap kepatuhan syariah karena pembahasan dalam penelitian mengenai proses pengawasan ini masih bersifat umum dan belum bisa dikatakan sebagai penelitian yang sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti & C. Sukmadilaga. 2017. "Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah". *Jurnal Rehtidee*. Vol. 12, No. 1
- Agung, Bagya Prabowo dan Jasri Bin Jamal. 2017. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24
- Al-Haramain, Khadim Asy Syarifain. 2003. "Al Qur'an dan Terjemahan"
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "Bank Syariah : dari Teori ke Praktik". Jakarta : Tazkia Cendekia
- As'ari, Masrur. 2019. "Implementasi *sharia compliance* produk simpanan musafir nusa Kartika (SAFINA). Studi kasus di KPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Astuti, Fitri. 2020. "Analisis *sharia compliance* pada mekanisme pemberian pembiayaan murabahah (Studi pada Bank Rakyat Syariah Tanggamus)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bakri, Adzan Noor & Umi Masruroh. 2018. "Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Bank Berbasis Syariah dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah". *Journal of Islamic Management And Bussines*, Vol. 1, No. 1
- Cardoso, Faustino Gomes. 2013. "Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedua". Yogyakarta: Andi Offset
- Djamil, Faturrahman. 2012. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". Jakarta: Sinar Grafika
- Dora, Silvia Bonita & Aan Z ainul Anwar. 2017. "Implementasi *shariah compliance* pada akad *murabahah* dan *ijarah* (Studi Kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. VII No. 2.
- Emilia, Erlin Kandou. 2016. "Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi pada PT, Air Manado)". *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 2 No. 1
- Fahmi, Abu et al. 2020. "HRD Syariah Teori dan Implementasi". Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama
- Faozan, Ahmad. 2015. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan *Shariah Compliance* Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di kota Purwokerto" *Jurnal Penelitian Agama*.

- Faozan, Ahmad. 2014. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". Jurnal et-Jizya Vol. II No. 1
- Gandapradja, Permadi. 2004. "Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hardani, et al. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif". Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- Harman, Sentot Glendoh. 2000. "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi". Jurnal Ekonomi Manajemen & Kewirausahaan Vol. 2 No. 1
- Hendrojogi. 2015. "Koperasi: Asas – Asas, Teori, dan Praktik". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hidayat, Farid. 2016. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*". Jurnal Mahkamah Vol 2 No. 2
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. & Sarmiana Batubara. 2021. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 03
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. "Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ilmalana, Selma. 2020. "Analisis *Sharia Crowdfunding* Dalam Prinsip *Sharia Compliance* serta Implementasinya Pada Produk Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Immanuel, Wildi Kaligis. 2017. "Peran Badan Pengawas Dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian". Jurnal Lex Privatum Vol. V No. 10
- Irianto, Agus. 2018. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap BMT (Baitul Maal Tamwil) di Purwokerto". Jurnal Inklusif Vol. 3 No. 2
- Irwan, Muhammad dkk. 2019. "Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram". Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 1
- Iswandir. 2021. "Dasar – Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi". Jurnal Sistem Informasi Vol. 1 No. 1

- Kholifah, Alif. 2015. "Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik berdasarkan PSAK No. 101". *Jurnal Akuntansi Integratif* Vol. 1 No. 1
- Kurrohman, Taufik. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah *Compliance* Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 8 No 2
- Masry, Maringan Simbolon. 2004. "Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen". Jakarta: Ghalia Indonesia
- Meyandi, Hery. 2018. "Analisis Pengaruh Pengungkapan *Syariah Compliance* dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung). *Skripsi*. Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung
- Milta, Erlis Rin Sondole, dkk. 2015. "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina (Persero" Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung". *Jurnal EMBA* Vol. 3
- Nabilah dan Noven Suprayogi. 2016. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 10
- Oktaviani, Atika dan Lucky Rachmawati. 2019. "Persepsi Nasabah tentang Kepatuhan Syariah dan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah BNI Kantor Cabang Surabaya". *Jurnal Ekonomi Islam*
- Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, pasal 1 ayat 15.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 07/Per/Dep.6/VI/2016
- Purwanti, Ari. 2016. "Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa pada Bank Syariah". *Jurnal akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 4 No. 2

- Rapanna, Patta dan Yana Fajriah. 2018. "Menembus Badai Ekonomi dalam Persepektif Kearifan Lokal". Makassar: Sah Media
- Saptutyningsih, Endah. & Esty Setyaningrum. 2020. "Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis". Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Sofian. 2018. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, *Trend*, Dan Kemudahan Layanan". Jurnal Polban
- Sofyan, Ade Mulazid. (2016). "Pelaksanaan *sharia compliance* pada bank syariah (studi kasus pada bank mandiri, Jakarta)". Jurnal Madania Vol. 20. No. 1
- Sugiyono. 2015. "Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*)". Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V Wiratna. 2021. "Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi". Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS
- Sultoni, Hasan. 2019. "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia" Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 6 No. 2
- Suwastika, Anisa Edy. (2019). "Analisis Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Husna Borobudur". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang
- Syafei, Muhammad Antonio. 2001. "Bank Shari'ah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan". Jakarta: Tazkia Institute
- Tina, Rachmatulaily Kartika Rinda dan Nidia Arisandi. (2019). "Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pajajaran Bogor". Jurnal Keuangan & Perbankan Vol. 7 No. 2
- Wawancara dengan Bapak Sochimim, Lc., M.Si, 2022. Ketua Pengurus KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Nisrina Anggi Syahputri, S.E, 2022. Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto
- Wawancara dengan Rizal Faozi, S.Pd,I, 2022. Marketing KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto
- Wawancara dengan Slamet. 2022. Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

Wawancara dengan Solikhun. 2022. Nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada KC. Purwokerto

Yahya, Yohanes. 2006. "Pengantar Manajemen". Yogyakarta: Graha Ilmu

Yusuf, Muhammad Hasyim. (2021). "Implementasi Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) pada pembiayaan akad mudharabah perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah". *skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Zamani. 1998. "Manajemen". Jakarta : IPWI

<https://www.antaranews.com/berita/2272986/koperasi-syariah-gerakkan-sektor-riil-saat-pandemi> diakses pada 16 November 2021 pukul 06:44

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82> diakses pada 31 Maret 2022 pukul 12:05

<https://www.antaranews.com/berita/2409045/kemenkop-koperasi-syariah-kekurangan-dewan-pengawas-syariah> di akses pada 7 Juni 2022 21:34



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Shalu Syakila Sharma Amandangi
2. NIM : 1817202126
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 01 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Desa Belik, RT 005/001, Kec. Belik, Kab. Pemalang, Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Subur Musoleh
Nama Ibu : Titi Haryanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Muslimat Belik
 - b. SD/MI : SD Negeri 01 Belik
 - c. SMP/MTs : MTs Mambaul Ma'arif Belik
 - d. SMA/SMK/MA : MA Mambaul Ma'arif Belik
 - e. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2018
2. Pendidikan Non Formal
 - a. -

C. Prestasi Akademik

1. -

D. Karya Ilmiah

1. -

E. Pengalaman Organisasi

1. PRAMUKA (2015-2017)
2. OSIS (2013-2014)
3. IPNU-IPPNU (2018-2022)
4. IMP (Ikatan Mahasiswa Pemalang) (2020-2021)